



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG (RPJP)

PROVINSI RIAU TAHUN 2005 – 2025

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2009



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU

TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Riau memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan Propinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara Tahun 2020 sesuai dengan yang di amanatkan oleh Visi Riau 2020;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau 2005 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam Provinsi Riau.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau yang selanjutnya disebut RPJP Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20(dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah 20 tahun kedepan yaitu mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara Tahun 2020 dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan Provinsi Riau.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran berpedoman pada RPJP Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
10. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Riau Tahun 1994 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

DAN

GUBERNUR RIAU

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun kedepan yaitu untuk mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2020.
- (2) Penyusunan RPJP Provinsi bermaksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah didalam mewujudkan Visi, Misi dan Arah pembangunan yang disepakati bersama serta menjadi acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJP Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Provinsi sebagaimana dimaksud papada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Provinsi yang memuat visi, misi dan program Gubernur.
- (3) Sistematika RPJP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2005-2025

BAB V ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 5

- (1) RPJP Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) RPJP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) RPJM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Provinsi Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) RPJP Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Provinsi ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) RPJM Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 20 Oktober 2009

GUBERNUR RIAU,
Ttd

H.M.RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

Ttd

H WAN SYAMSIR YUS

Pembina Utama Madya

NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 9

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Bab I	PENDAHULUAN
1.1.	Pengantar 1
1.2.	Maksud dan Tujuan 2
1.3.	Landasan Hukum 3
1.4.	Hubungan RPJP Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 4
1.5.	Tata Urut 5
Bab II	GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
II.1.	Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 8
II.2.	Demografi 9
II.3.	Ekonomi dan Sumber daya Alam 12
II.4.	Sosial Budaya dan Agama 14
II.5.	Prasarana dan Sarana 15
II.6.	Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang 19
II.7.	Pemerintahan dan Politik 20
Bab III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS I
III.1.	Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 22
III.2.	Demografi 27
III.3.	Ekonomi dan Sumberdaya Alam 28

	III.4. Sosial Budaya dan Agama	32
	III.5. Prasarana dan Sarana	33
	III.6. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	38
	III.7. Pemerintahan dan Politik	40
Bab IV	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2005 – 2025	
	IV.1. Visi Pembangunan	44
	IV.2. Misi Pembangunan	46
Bab V	ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU TAHUN 2005 - 2025	
	V.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025	54
	V. I.1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian	54
	V.I.2. Mewujudkan Perekonomian yang Berkelanjutan dan 55Bersaing	
	V.I.3. Mewujudkan Masyarakat Riau yang Mandiri dan Sejahtera	57
	V.I.4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Antar	58

	Wilayah	
V.I.5.	Mewujudkan Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	61
V.I.6.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak untuk Mendukung Kehidupan Bermasyarakat yang Beretika, Bermoral, dan Berbudaya	61
V.I.7.	Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai Payung Kebudayaan Daerah	62
V.I.8.	Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	62
V.I.9.	Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Pemerintah Daerah	63
V.I.10.	Mewujudkan Masyarakat Madani	64
V.I.11.	Mewujudkan Lingkungan yang Lestari	65
V.I.12.	Mewujudkan Dukungan Sistem Informasi Pembangunan yang Handal	67
V.2.	Peran Sub - Wilayah Pembangunan	67
V.3.	Tahapan dan Skala Prioritas	70
V.3.1.	RPJM ke-1 (2005 - 2009)	70
V.3.2.	RPJM ke-2 (2010 - 2014)	73
V.3.3.	RPJM ke-3 (2015 - 2019)	76
V.3.4.	RPJM ke-4 (2020 - 2024)	79
Bab VI	KAIDAH PELAKSANAAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Pengantar

A. Latar Belakang Pembentukan Daerah

Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Wilayah Provinsi Riau sebelum pemekaran terdiri atas 6 (enam) Daerah Tingkat II, yaitu Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Riau, dan Kotamadya Pekanbaru. Pada tahun 1983 dibentuk Kota Administratif Batam dan kemudian diikuti oleh pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang dan Dumai.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000, Wilayah Provinsi Riau dimekarkan menjadi 15 (lima belas) Wilayah Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kota Batam.

A. Pengertian RPJP Provinsi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun, yang selanjutnya akan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Riau, dimana proses penyusunannya perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

B. Proses Penyusunan RPJP Provinsi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yakni :

1. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional;
2. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi;
3. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah;
4. Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Dalam upaya mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka penyusunan RPJP Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 dilaksanakan melalui tata cara dan proses sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan RPJP Provinsi guna memperoleh gambaran awal Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah;
2. Musrenbang Jangka Panjang Daerah yang dilaksanakan guna memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap Rancangan RPJP Provinsi;
3. Seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP Provinsi hingga menjadi Rancangan Akhir RPJP Provinsi;
4. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJP Provinsi, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum;

5. Rancangan Akhir RPJP Provinsi beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah guna diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025.

I.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJP Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 dimaksudkan sebagai acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan RPJP Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 adalah untuk melaksanakan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan sejalan dengan revisi Renstra Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008 dan Master Plan Riau 2020.

I.3 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Riau Tahun 1994 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4).

I.4 Hubungan RPJP Provinsi Deugan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025, revisi Renstra Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008, Master Plan Riau 2020, dan Revisi Master Plan Riau 2020 dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Proyinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahunan.

Keterkaitan antara RPJP Provinsi Riau Tahun 2005 — 2025 dengan RTRW Provinsi Riau terutama terletak pada Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan jangka panjang, dimana RPJP bersifat makro sektoral dan RTRW mengintegrasikan dan mengalokasikan kegiatan pembangunan tersebut ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu.

Penyusunan RPJM Provinsi Riau berpedoman kepada RPJP Provinsi Riau dengan mempertimbangkan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyusunan Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJM Provinsi akan diawali oleh penyusunan Draft Rencana Kerjapemerintah Daerah (RKPD) sebagai salah satu bahan dalam Musrenbang Provinsi untuk kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD akan mengacu pada Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008 merupakan cikal bakal penyusunan APBD Provinsi Riau pada tahun mendatang.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) secara simultan untuk disepakati Pihak Eksekutif dan Legislatif sebagai pengejawantahan RKPD.

I.5 Tata Urut

Tata urut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Pengantar
- I.2. Maksud Dan Tujuan
- I.3. Landasan Hukum
- I.4. Hubungan RPJP Provinsi Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- I.5. Tata Urut

BAB II KEADAAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

- II.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
- II.2. Demografi
- II.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- II.4. Sosial Budaya dan Agama
- II.5. Prasarana dan Sarana
- II.6. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
- II.7. Pemerintahan dan Politik

BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS

- III.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
- III.2. Demografi
- III.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- III.4. Sosial Budaya dan Agama
- III.5. Prasarana dan Sarana
- III.6. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
- III.7. Pemerintahan dan Politik

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2005 – 2025

IV.1. Visi Pembangunan

IV.2. Misi Pembangunan

BAB V ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU
TAHUN 2005-2025

V.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau
Tahun 2005 – 2025

V.1.1. Mewujudkan Provinsi Riau Sebagai Pusat Kegiatan
Perekonomian

V.1.2. Mewujudkan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Bersaing.

V.1.3. Mewujudkan Masyarakat Riau yang Mandiri dan Sejahtera.

V.1.4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah.

V.1.5. Mewujudkan Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah.

V.1.6. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak Untuk
Mendukung Kehidupan Bermasyarakat yang Beretika,
Bermoral, dan Berbudaya.

V.1.7. Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai Payung
Kebudayaan Daerah.

V.1.8. Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat.

V.1.9. Mewujudkan Kemampuan dan Kompetensi Pemerintah
Daerah.

V.1.10. Mewujudkan Masyarakat Madani.

V.1.11. Mewujudkan Lingkungan yang Lestari

V.1.12. Mewujudkan Dukungan Sistem Informasi Pembangunan yang
Handal

V.2. Peran Sub - Wilayah Pembangunan

V.3. Tahapan dan Skala Prioritas

V.3.1 RPJM Ke-1 (2005 - 2009)

V.3.2 RPJM Ke-2 (2010 - 2014)

V.3.3 RPJM Ke-3 (2015 - 2019)

V.3.4 RPJM Ke-4 (2020 - 2024)

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Gambaran umum dan kondisi daerah di Provinsi tercermin dari beberapa aspek yang meliputi geomorfologi, demografi, ekonomi dan sumberdaya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, wilayah dan tata ruang, serta pemerintahan

II.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Provinsi Riau serta geografis terletak pada posisi 01⁰05'00" Lintang Selatan – 02⁰25'00" Lintang Utara dan 100⁰00'00" – 105⁰05'00 Bujur Timur. Provinsi Riau setelah dimekarkan tercatat 107.932,71 km², dimana 80,11% diantaranya merupakan wilayah daratan sedangkan 19,89% diantaranya lautan/perairan. Menurut kondisi geomorfologinya daratan Riau dapat dibedakan antara wilayah bagian Timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter d.p.l; wilayah bagian Tengah merupakan dataran bergelombang; dan wilayah bagian Barat merupakan dataran berbukit yang dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menepatkan wilayah Riau bagian Timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian Barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur, 4 sungai diantaranya memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan, yakni sungai Siak dengan panjang +300Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang +400 Km dengan kedalaman 6- 8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ±6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ±500Km dengan kedalaman 6-8 meter. Wilayah Riau bagian Timur yang merupakan dataran rendah menjadi rentan terhadap bencana banjir dan genangan sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala.

Kawasan di bagian Timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang berbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut.

Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian Timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air.

Kondisi geologi Riau didominasi oleh bantuan sedimen Kuartar dengan sisipan bantuan sedimen Tersier di bagian Barat dan Selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah Barat sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian Barat sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadi gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali di sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Riau selain berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga memberikan tantangan bagi pemerintahan Provinsi untuk memiliki lingkungan hidup yang lestari. Dalam konteks tersebut, maka keberadaan instansi yang secara khusus membidangi lingkungan hidup; peran serta seluruh satuan kerja, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan; serta tersedianya prasarana dan perangkat pengaturan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Riau.

II.2. Demografi

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 mencatat jumlah penduduk Provinsi Riau tanpa Provinsi kepulauan Riau sebesar 3.755.485 jiwa dengan distribusi 56,7% tinggal di perkotaan dan 43,3% bermukim di perdesaan. Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat

jumlah penduduk tahun 2005 meningkat menjadi 4.614.930 jiwa. Jumlah Penduduk Provinsi Riau pada tahun 2006 adalah 6.369.600 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk setiap tahun cenderung stabil dengan rata-rata 4,01 persen per tahun yang sangat dipengaruhi oleh migrasi masuk. Jika rata-rata laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat dikurangi, maka pada tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi akan menjadi sekitar 12 juta orang, atau bertambah sekitar 34 persen dari tahun 2006.

Fenomena distribusi kependudukan menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan meningkat lebih dari dua kali lipat penduduk perdesaan. Gejala tersebut selain disebabkan oleh perubahan kawasan perdesaan menjadi perkotaan secara fisik dan fungsional, juga memberikan indikasi bahwasanya kebijakan pembangunan selama itu lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Di samping itu, industrialisasi telah memacu pembangunan fasilitas secara fisik maupun non fisik pada beberapa kawasan yang mengubah rona fisik perdesaan menjadi perkotaan.

1. Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja

Angkatan kerja di Provinsi Riau pada tahun 2005 berjumlah 2.515.722 orang atau 66,9% dari jumlah penduduk, terdiri atas 52,5% angkatan kerja laki-laki dan 47,5% perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk, angkatan kerja Provinsi Riau pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 2.008.813 orang. Bagian terbesar penduduk bekerja pada kegiatan pertanian (52,2%) perdagangan, rumah makan, dan hotel (13,7%) jasa-jasa (12,6%) perkebunan (18,5%) perdagangan (17,4%) dan konstruksi (8,1%) Yang terendah adalah lapangan usaha lainnya yang mencatat bagian sebesar 0,1%.

Tingginya angka migrasi masuk memberikan implikasi terhadap kesempatan kerja yang semakin terbatas bagi penduduk setempat. Sejalan dengan otonomi daerah, maka peluang bekerja diprioritaskan bagi tenaga kerja tempatan dalam rangka meningkatkan peran serta penduduk setempat dalam pembangunan daerah.

2. Pendidikan

Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Provinsi telah meningkat secara nyata jumlah penduduk yang tamat SLTP dan SLTA sehingga angka partisipasi pendidikan (APK) untuk SD/MI telah mencapai 108,45, SMP/MTs sebesar 98,44 dan SMA/SMK/MA sebesar 76,10 pada tahun 2008.

Namun tidak dapat dipungkiri mutu sumberdaya manusia relative masih rendah, terutama pada sektor pertanian, merupakan salah satu permasalahan yang cukup mendasar dan serius dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pada Agustus 2007 terdapat sekitar 48,8% dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas berada di sektor pertanian, yang pada umumnya tingkat pendidikan masih di bawah SMP/ sederajat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya serap teknologi di sektor pertanian, kurang berkembangnya inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan usahanya dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan bagi rumah tangga pertanian, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut peran mediator dalam hal ini penyuluh pertanian menjadi sangat penting guna memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Setidaknya, ada 2 (dua) hal yang menyebabkan ketertinggalan di bidang pendidikan. Pertama, adalah ketersediaan dan sebaran sarana dan prasarana pendidikan. Distribusi sekolah masih memerlukan perbaikan. Ada beberapa permukiman yang memiliki jarak yang relative jauh ke sekolah. Di samping itu, fasilitas yang ada juga cenderung semakin tidak terpelihara, khususnya pada daerah-daerah pedalaman dan pulau-pulau. Kedua, kenyataannya, masyarakat memiliki keterbatasan untuk menyekolahkan anaknya karena keterbatasan akses ke sekolah dan faktor keuangan. Data Susenas 2005 menunjukkan kebanyakan penduduk Provinsi Riau hanya tamat Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 1.219.543 atau 33,77% dan tidak punya ijazah (tidak tamat SD) sebanyak 826.517 jiwa atau 22,88%. Kemudian jika ditinjau dari infrastruktur pendidikan di seluruh Provinsi Riau sudah merata walaupun jumlah SD sebesar 2.856 buah, jauh melebihi jumlah SLTP 367 buah maupun SMU 123 buah. Dari data ini sudah menggambarkan bahwa faktor ketersediaan sarana

dan prasarana ditingkat SD yang lebih banyak juga memicu terbatasnya tingkat pendidikan, disamping faktor ekonomi.

3. Kesehatan

Mengacu pada indikator IPM (*Human Development Index*, UNDP), maka kondisi kesehatan masyarakat sebagai salah satu komponen IPM di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1999 IPM Provinsi Riau tercatat sebesar 67,8; tahun 2002 menjadi 68,1; dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 73,6 pada skala nasional (Bappenas dan UNDP), IPM Provinsi Riau berada pada peringkat ke tiga, setelah DKI Jakarta (76,1) dan Sulawesi Utara (74,2).

Angka harapan hidup tercatat sebesar 69,8 tahun pada tahun 2004 meningkat menjadi 70,7 tahun pada tahun 2005. Angka harapan hidup meningkat signifikan dibandingkan tahun 1990 sebesar 65,0 dan tahun 1996 sebesar 67,8. Indikator kesehatan secara keseluruhan menunjukkan perbaikan kualitas, antara lain lama waktu sakit, jumlah penduduk yang berobat, dan pertolongan persalinan oleh tenaga medis. Selain itu, angka kematian kasar (CDR) angka kematian bayi (IMR) juga menunjukkan penurunan.

Kota Pekanbaru mencatat IPM tertinggi, yaitu 75,9 pada tahun 2005 diikuti oleh Kota Dumai, sedang IPM terendah tercatat Kabupaten Rohan Hilir sebesar 68,6. Hal ini sekaligus menunjukkan kesenjangan pembangunan manusia di kawasan perkotaan dan perdesaan, dimana komponen-komponen pembentuk IPM, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan indeks daya beli di perkotaan rata-rata lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

II.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kondisi perekonomian Provinsi Riau dan kecenderungan perkembangannya pada dasarnya didukung oleh sumber daya alam (*resources base economy*) yang dimiliki seperti perkebunan, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan energi. Dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut, maka pengelolaan yang efektif dan efisien

akan memperkuat struktur perekonomian Provinsi Riau. Disamping hal tersebut Kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan juga menjadi penting bagi perkembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, pertambangan dan jasa kelautan seperti kepelabuhan dan lainnya. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- (1) Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tanpa migas yang cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 8,28% per tahun selama periode tahun 2000-2004 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil dan cenderung meningkat. LPE dengan migas dengan LPE tanpa migas memiliki kecenderungan yang serupa, namun dengan laju lebih rendah karena laju pertumbuhan sektor pertambangan sangat rendah, yaitu 1,27% per tahun. LPE Provinsi Riau tanpa migas lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional. Jika pada tahun 2003 LPE Provinsi Riau tercatat sebesar 8,17% tahun 2005 sebesar 8,54% dan tahun 2006 sebesar 8,66%; LPE Nasional mencatat 5,69% pada tahun 2003, 6,48% pada tahun 2005, dan 6,04% pada tahun 2006.
- (2) Struktur perekonomian dengan migas selama periode 2003-2005 didominasi oleh sektor pertambangan, yaitu rata-rata sebesar 41-44%, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,70% dan sektor industri pengolahan sebesar 20,06% pada tahun 2005. Struktur perekonomian tanpa migas didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 38,17% pada tahun 2005, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,86% dan sektor perdagangan dan jasa sebesar 11,54%. Sektor pertanian dibentuk oleh sub-sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
- (3) Pada tahun 2003 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas tercatat sebesar Rp 6,40 juta, tahun 2004 sebesar Rp 6,83 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp 7,60 juta; sedangkan migas pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp16,50 juta, tahun 2004 sebesar Rp 16,64 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp 17,50 juta. Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2003 sebesar Rp 5,85 juta; sedangkan tahun 2004 sebesar Rp 6,25 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp 6,64 juta; sedangkan migas tahun 2003 sebesar Rp15,09 juta, tahun 2004 sebesar Rp15,21 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp 15,71 juta.

- (4) Neraca perdagangan luar negeri dengan migas selama periode 2003-2005 menunjukkan posisi surplus, karena nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Laju perkembangan perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi yang berkepanjangan antara tahun 2000-2005 ditandai pertumbuhan positif dan negative secara bergantian. Pada tahun 2005 tercatat pertumbuhan impor hingga 162,61% disebabkan oleh permintaan migas domestik yang cenderung meningkat. Pada tahun 2003 kegiatan ekspor-impor masih dilakukan melalui Batam dan Bintan, di samping pelabuhan Dumai, Buatan, Sungai Pakning, Perawang, Pekanbaru, dan Kuala Enok. Komoditi dengan nilai ekspor tertinggi adalah minyak bumi, crude palm oil, pulp and paper, crumb rubber, kertas dan barang dari kertas, minyak kelapa/kelapa, kayu lapis, dan kayu olahan. Tumbuhnya industri pengelolaan minyak sawit menjadi bahan setengah jadi (CPO) telah meningkatkan nilai ekspor.
- (5) Perkembangan investasi selama tahun 2000-2005 relatif belum stabil dan berfluktuasi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan investasi rata-rata selama periode 2000-2005 adalah sebesar 4,56%. Peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau nyatanya cukup signifikan, yakni sebesar 25,12%. Realisasi investasi PMDN pada tahun 2006 meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun 2005, sedang PMA hingga sepuluh kali lebih besar. Distribusi investasi. PMDN menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Indragiri Hulu merupakan wilayah yang memiliki nilai investasi terbesar. Sedang nilai realisasi PMA terbesar berada pada Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai.
- (6) Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkatkan pendapatan asli Daerah Riau dan mampu mendorong perkembangan secara lebih luas, seperti Perdagangan, Industri, Jasa, Investasi, dan membuka kesempatan kerja.
- (7) Terbukanya pasar domestik dan regional bagi produk hortikultura telah mendorong perkembangan sektor transportasi dan kesempatan usaha lain.

II.4. Sosial Budaya dan Agama

Secara historis dan budaya lokal, potensi keragaman dalam tatanan Riau juga sangat tinggi. Riau memiliki beberapa potensi untuk berkembangnya keragaman budaya pada tatanan internalnya. Tatanan internal dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis.

Pertama, adalah tatanan wilayah atau komunitas, yaitu tatanan yang mewujudkan sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan sumberdaya dan kondisi lingkungan geografis setempat. Interaksi yang bersifat unik itu berkembang demikian rupa berbentuk kelembagaan masyarakat (tata organisasi kemasyarakatan dan nilai-nilainya serta pengetahuan lokal) yang merupakan soft-structure dari komunitas bersangkutan dalam memelihara keberlangsungan keberadaannya.

Kedua, adalah tatanan fungsional, yaitu tatanan yang tidak berbasis kepada wilayah tetapi memiliki identitas yang spesifik. Dalam kehidupan sehari-hari, tatanan ini mewujudkan sebagai organisasi kemasyarakatan lintas wilayah yang berperan (misi) untuk menghasilkan berbagai pilihan (choice) bagi masyarakat serta meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan inspirasi (voice) dari masyarakat pada bidang kehidupan tertentu. Umumnya, tatanan jenis ini mengacu kepada seperangkat nilai yang bersifat spesifik, yang membuatnya berbeda dengan tatanan lain, walaupun mungkin memiliki visi dan misi yang sama. Kelompok etnis ini sekaligus membentuk rumpun budaya dan melahirkan tradisi dengan nilai luhur yang tinggi

Perjalanan sejarah Melayu Riau telah membuktikan dan menunjukkan berbagai kejayaan dengan menjadikan Riau sebagai pusat Kebudayaan Melayu. Bukti sejarah tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sejumlah peninggalan dan situs sejarah serta ditasbihkannya bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Namun hal tersebut belum mampu “dieksplorasi” dan “diapresiasikan” dengan baik dan tepat di berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau, baik pada tataran interaksi kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan serta hubungan antar bangsa kawasan Asia Tenggara.

Provinsi Riau secara Geografis merupakan salah satu gateway atau pintu gerbang jalur lalu lintas Internasional di kawasan ASEAN, dengan kondisi ini wilayah Riau sejak dahulunya menjadi wilayah yang sangat terbuka, apabila dikaitkan dengan derasnya arus globalisasi tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dengan posisi strategis tersebut Provinsi Riau relative lebih cepat menerima berbagai dampak dan implikasi baik yang bersifat positif maupun negative dibandingkan Provinsi lainnya.

Semakin deras arus perkembangan dari satu sisi akan menyebabkan semakin laju pula proses pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat, Pergeseran dan perubahan yang harus menerus berlangsung dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya warisan leluhur, sedangkan disisi lain apabila nilai-nilai yang masuk dan diserap dari luar tersebut bersifat positif akan dapat memperkaya khasanah Kebudayaan Melayu.

Sementara itu kebudayaan menjadi modal penting pula untuk mengerakan perkembangan aktivitas ekonomi. Penempatan nilai-nilai Kebudayaan Melayu sebagai “**Ruhnya Pembangunan Riau ke Depan**” diletakkan dalam konteks yang proporsional dan dalam kerangka pembedayaan masyarakat secara komprehensif agar dapat memberikan nilai jati diri, ciri dan spesifikasi yang jelas terhadap keberadaan masyarakat dan daerah Riau yang memiliki adat dan budaya luhur yakni “Melayu”, maka peran kebudayaan Melayu menjadi sangat penting untuk mewarnai seluruh dinamika penyelenggaraan pembangunan, menjalankan roda pemerintahan dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang dinamis.

Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang baik merupakan perwujudan sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut terbangun oleh kehidupan masyarakat yang damai, toleransi antar etnis dan agama, serta kesiagaan dalam menghadapi gangguan sosial.

II.5. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana merupakan perwujudan dari sistem interkoneksi. Dengan demikian, semestinya dilihat sebagai perwujudan dari berbagai ragam interkoneksi, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat tersedia (given),

interkoneksi buatan (Interkoneksi teknologi), berupa jaringan Prasarana wilayah seperti jalan, irigasi dan telekomunikasi, dan kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksi yang disebutkan terakhir akan mempengaruhi interkoneksi buatan, dan , secara langsung maupun tidak langsung, akan memengaruhi pula interkoneksi fisik ekologis. Pola keterkaitan itu berlangsung secara berkesinambungan dan bersifat sangat dinamis.

(1) Jaringan Transportasi

Keterpaduan antar moda transportasi di provinsi Riau merupakan prasyarat utama dalam pembentukan struktur ruang dan pemerataan perkembangan wilayah. Posisi strategis Provinsi Riau memperkuat kepentingan terbentuknya keterpaduan antar moda transportasi, termasuk integrasi moda transportasi yang melayani jarak jauh, kapasitas misal, angkutan berat, kecepatan tinggi, dan ongkos angkutan yang rendah. Keterpaduan antar moda transportasi membutuhkan dukungan pusat-pusat, terminal, dan fasilitas transit bagi barang dan penumpang yang diwakili oleh keberadaan pelabuhan, dermaga, bandara, terminal, dan sarana angkutan sesuai dengan hirarki fungsi masing-masing.

Posisi Geografis Riau menjadikannya sebagai jalur lintasan bagi pergerakan barang, jasa dan orang arah Utara – Selatan antara Sumatera Utara dengan Sumatera bagian Selatan serta arah Timur- Barat antara Malaysia dan Singapura dengan Sumatera Barat. Dalam posisi tersebut, maka diperlukan perkuatan struktur jaringan jalan, keterpaduan moda transportasi, serta kualitas prasarana dan pelayanannya yang memadai. Pada tingkat tertentu terdapat kebutuhan pembangunan jalan tol sebagai arteri primer untuk memperkuat struktur jaringan jalan; pusat-pusat pemadu antar moda (transshipment point); peningkatan dan pemeliharaan jalan pada seluruh jaringan; dan pembangunan jalan baru yang berfungsi sebagai feeder road.

Untuk pergerakan jarak jauh, berat dan misal, dalam perspektif pembangunan Riau dalam jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan regional dan nasional, maka jaringan kereta api merupakan salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan, terutama dikaitkan dengan angkutan produk-produk pertanian, perkebunan, sumberdaya alam lainnya.

Kepelabuhan secara umum belum dapat berperan sepenuhnya sebagai pusat informasi pelayaran dan angkutan barang serta sebagai sarana pelayanan angkutan barang dan penumpang. Integrasi sistem transportasi juga perlu didukung oleh prasarana dan sarana penyebrangan antar provinsi dan antar Negara, oleh karena Provinsi Riau memiliki sejumlah besar pulau-pulau kecil dan berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga.

Provinsi Riau memiliki 7 (tujuh) Bandar udara yang sebagian belum beroperasi secara memadai, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Japura di Rengat, Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Sei Pakning, SSH Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tembilahan/Tempuling di Indragiri Hilir. Bandara Sultan Syarif Kasim II melayani lebih dari 99% penerbangan domestik dan internasional.

(2) Jaringan Listrik dan Energi

Rasio elektrifikasi tercatat sebesar 38% atau lebih rendah dari rata-rata Nasional sebesar 57%. Di samping tingkat pelayanan listrik yang rendah, kualitas pelayanannya juga belum memadai sebagaimana terlihat dari pemadaman listrik secara bergilir. Kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat luas juga menghadapi kendala, terutama warga perdesaan.

Pada saat ini energi listrik disediakan oleh Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau berasal dari PLTA Singkarak, PLTU Ombilin, dan PLTA Kota Panjang dan sistem Terpisah menggunakan PLTD. Sistem interkoneksi dilengkapi jaringan transmisi 150 KV dari Payakumbuh ke Kota Panjang sepanjang 166 KM dan Gardu induk Bangkinang berkapasitas 1 x 10 MW dan Pekanbaru berkapasitas 2 x 50 MW. Sistem terpisah ditujukan untuk melayani kota kabupaten, kota kecamatan, dan desa-desa yang belum terlayani oleh sistem Interkoneksi.

(3) Jaringan Telekomunikasi

Pelayanan telekomunikasi pada saat ini dilayani oleh PT Telkom Divisi Regional I Sumatera, PT Indosat, operator telekomunikasi selular oleh swasta, dan rural radio untuk kawasan perdesaan. Tingkat sambungan telpon di Provinsi Riau sekitar

sepertiga dari rumah tangga. Pelayanan PT Telkom di dukung oleh sentral gateway di Pekanbaru, 24 STO di Ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan, transmisi gelombang mikro dan UHF, dan repeaters. Telekomunikasi Internasional didukung oleh sentral gerbang internasional (SGI) 3 di pulau Batam dan transmisi gelombang mikro yang mampu mengantisipasi kebutuhan Provinsi Riau hingga dua decade mendatang. Kapasitas terpasang dan tersambung pada pusat perkotaan yang berpenduduk padat mencatat occupancy rate hingga 60%, sedang SST pada pusat-pusat ibukota kabupaten baru relative masih terbatas.

(4) Jaringan Irigasi dan Air baku

Jaringan irigasi Provinsi Riau yang mencakup 4 (empat) Satuan Wilayah Sungai (SWS) dengan panjang sungai 1.600 KM dan mengairi 29.115 Ha sawah. Luas daerah dataran rendah/raua yang potensial untuk prasarana pengairan Provinsi Riau adalah seluas 434.460 Ha sudah dikembangkan dan sebagian besar sudah difungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat, untuk itu agar lahan tersebut dapat berfungsi, diperlukan program peningkatan/rehabilitasi dan operasi pemeliharaan yang berkelanjutan. Sedangkan luas lahan rawa yang masih tersedia untuk dapat dikembangkan adalah seluas 282.619 Ha.

Jaringan irigasi dan air baku merupakan perwujudan dari keterkaitan fisik ekologis yang ditransformasikan menjadi jaringan atau keterkaitan teknologis. Berbeda dengan jenis keterkaitan lainnya, jaringan irigasi dan air baku ini hanya mencerminkan keterkaitan “satu arah” yaitu kawasan yang berada di bagian hilir terhadap kawasan yang berada di bagian hulu. Fakta ini menunjukkan perlunya kebijakan yang adil untuk kedua jenis kawasan tersebut. Dalam hal ini, kawasan yang berada di bagian hulu DAS perlu mendapat kompensasi yang setimpal bagi upayanya menjaga kelestarian fungsi lingkungannya untuk menjaga pasokan air yang kontinu bagi kawasan yang berada di bagian hilir DAS. Upaya dimaksud dalam banyak hal terpaksa mengorbankan peluang-peluang ekonomi yang dimilikinya. Tanpa kebijakan seperti itu, maka keberlangsungan keterkaitan ini tidak akan dapat dipelihara.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk domestik Provinsi Riau sebagian besar masih mengandalkan airtanah dangkal melalui sumur gali (30%), air hujan (30%), sumur yang tidak terpelihara (20%), sungai, situ dan, pelayanan PDAM. Kebutuhan air di kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Rokan Hilir sebagian tergantung air hujan, oleh karena air permukaan umumnya bersifat payau dan mengandung bahan organik dan zat besi yang tinggi. Pelayanan air bersih perkotaan sangat terbatas, hanya mencapai 8% dari jumlah rumah tangga. Pelayanan air bersih di Kota Pekanbaru baru menjangkau sekitar 18% dari jumlah rumah tangga yang ada. Demikian pula halnya dengan kota-kota lainnya yang mejadi ibukota kabupaten masih mencatat tingkat pelayanan air bersih perkotaan yang rendah.

Beberapa kota di Provinsi Riau telah merencanakan program pembangunan instalasi pengolahan dan distribusi air bersih melalui bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, atau bermitra dengan swasta. Seperti halnya Kota Pekanbaru merencanakan penyediaan air bersih untuk melayani wilayah kota bagian selatan bagi sekitar 50% penduduk kota melalui kerjasama dengan Pemerintah Denmark. Sumber air baku direncanakan diambil dari Sungai Kampar.

Mempertimbangkan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih, maka peran badan sungai dan reservoir untuk menampung air hujan menjadi sangat penting. Untuk itu, pengendalian terhadap kerusakan aliran dan kualitas air sungai perlu diupayakan agar perannya sebagai sumber air baku bagi penyediaan air bersih pada masa mendatang dapat diandalkan.

Demikian juga dengan penyediaan air bersih di pusat-pusat perdesaan dan sentra-sentra produksi. Sistem penyediaan air bersih pada skala kecil dengan memanfaatkan sungai, airtanah, dan air hujan sebagai sumber air baku dapat diupayakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Peran para pihak baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat dalam pengembangan prasarana air bersih perlu diperkuat dan disinergikan.

II.6. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Pola dan struktur ruang Provinsi Riau menentukan kualitas interkoneksi antar daerah dan antar kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan Riau berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Struktur dimaksud terdiri atas jaringan transportasi, jaringan irigasi dan air baku, jaringan energy (listrik), serta jaringan telekomunikasi. Sedangkan Pola dimaksud terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Provinsi Riau sangat diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Wilayah Barat Indonesia, yang membuka jalan baik untuk pembangunan wilayah maupun ruang. Pengembangan sumberdaya di Provinsi Riau didasarkan pada berbagai isu yang perlu ditangani secara terpadu berdasarkan potensi dan kondisi wilayah yang didasarkan pada sumberdaya alam perlu lebih dipromosikan demi perluasan ekonomi, peningkatan pendapatan penduduk dan pengentasan kemiskinan.

Potensi wilayah Riau yang terletak di Koridor Selata Malaka di Kawasan Sumatera membuka peluang Riau agar dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai pusat pemasok sumberdaya dan berfungsi sebagai pusat pengolahan dan perdagangan untuk industri-industri berbasis sumberdaya. Tata Ruang Wilayah Riau mengharuskan terciptanya pengolahan kawasan lindung yang mantap sehingga fungsi lindungnya dapat optimal. Berdasarkan Perda No. 10 tahun 1994 kawasan lindung dialokasikan seluas 1.876.223 Ha atau 21.20% dari luas Provinsi Riau. Adanya pengolahan dan pengembangan kawasan budi daya yang diarahkan dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan seluruh sektor pembangunan yang potensial secara optimal dalam beberapa kawasan andalan. Terciptanya sistem pusat pemukiman di setiap kawasan andalan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan daerah hinterlandnya. Terciptanya sistem prasarana wilayah terpadu yang dapat mendukung pengembangan sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Tersedianya kebijaksanaan pembangunan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam serta kebijaksanaan penunjang pemanfaatan ruang lainnya.

II.7. Pemerintahan dan Politik

Pelaksanaan pemerintahan daerah seharusnya berbasis pada identitas daerah yang merupakan modal spiritual (modal utama) dari suatu pembentukan tatanan. Modal lainnya adalah modal sosial (Interkoneksitas) dan modal fisik (antara lain berupa ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat) pendekatan perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan, konsisten pada dokumen perencanaan, selama ini tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, Penyelenggaraan program pembangunan hampir tidak pernah mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dicantumkan pada dokumen perencanaan tersebut, karena pembangunan lebih diartikan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai sasaran-sasaran yang bersifat fisik pula, bukan pembangunan manusia (dalam arti sebenarnya) dan kelembagaannya yang lebih berdimensi budaya. Pendekatan pembangunan berbasis identitas sudah asing lagi para perencana, pembangunan lebih banyak dimengerti sebagai pembangunan fisik yang bebas nilai, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan budaya. *Kedua*, keterbatasan wawasan para perencana pada khususnya dan aparat pemerintah melihat pembangunan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai tujuan yang pada umumnya berdimensi fisik pula. Laju perubahan dalam sistem perencanaan yang relatif sangat cepat (terutama dalam era reformasi) membuat aparat belum mampu menyesuaikan diri. Di samping itu, sistem perencanaan yang diketengahkan belum sepenuhnya bebas dari cacat (metodologis, hukum dan lainnya). *Ketiga*, budaya dan kearifan lokal telah terkikis oleh kehidupan masyarakat yang hampir melupakan nilai-nilai budayanya secara murni, menggeser pemahaman nilai religious menjadi materialistis. Kehidupan sehari-hari masyarakat Sulsel hampir tidak dinafasi lagi oleh spirit budayanya. Identitas komunitas (termasuk identitas lembaga-lembaga) kemasyarakatan tradisional pada dasarnya tidak kuat. *Keempat*, persepsi masyarakat dan kalangan aparat pemerintah yang belum sepenuhnya benar tentang fungsi dari identitas daerah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh karena pola pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang berbasis identitas masih relatif baru. Di bidang politik, kecenderungan yang sama juga terjadi. Lembaga-lembaga politik dalam bentuk partai politik berkembang sangat pesat dilihat dari sisi jumlah. Hampir semua partai politik memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan di mayoritas

kabupaten. Walaupun, ada kecenderungan bahwa partai-partai tersebut belum mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal, karena belum dilaksanakan pendidikan politik secara baik, apalagi menumbuhkan budaya politik yang demokratis sesuai nilai-nilai Budaya Lokal Sulawesi Selatan. Organisasi sosial politik belum mampu memberikan suasana yang kondusif dan cenderung memecah belah kekerabatan yang ada dimasyarakat, namun fenomena ini merupakan suatu proses pendewasaan berpolitik masyarakat. Kelembagaan daerah yang berwujud dalam struktur organisasi, masih belum menganut prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga dalam operasionalnya, aparatur cenderung tidak mampu transparan dan akuntabel dalam pelayanannya. Hal ini seiring dengan tingkat kualitas aparatur pemerintah daerah yang masih harus digenjot untuk dapat bekerja secara profesional. Kaitan lainnya karena rekrutmen dan penempatan jabatan structural belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi seseorang.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

III.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Potensi terjadinya banjir dan genangan disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu, dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai.
2. Perubahan fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Riau. Pembukaan hutan untuk fungsi lainnya yang beragam berlangsung secara berangsur-angsur dan tercatat seluas 72.299 Ha pada tahun 2004. Alih fungsi lahan hutan antara lain dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri per kayu, permukiman, perladangan, dan perambahan hutan yang terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan upaya konservasi. Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banjir dan genangan di wilayah hilir oleh berkurangnya daerah resapan air dan perubahan tutupan lahan di daerah tangkapan air, juga menimbulkan kerusakan badan sungai secara fisik berupa longsor dan abrasi tebing dan tanggul sungai oleh aktifitas bongkar - muat bahan dan produk industri; pendangkalan sungai yang menimbulkan dampak berkurangnya panjang alur sungai efektif yang dapat dilayari; pencemaran badan sungai oleh limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai; dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan oleh semakin luasnya lahan terlantar yang tidak dikelola, sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya luas lahan yang tidak

diusahakan dan terbentuknya padang rumput. Catatan pada Balai Pengelolaan DAS Indragiri - Rokan menunjukkan hutan tanaman industri (HTI), dan pertanian lahan kering dalam DAS Siak menjadi semakin luas.

3. Keberadaan lahan terlantar telah menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari.
4. Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit (PKS), crumb rubber, plywood pulp dan kertas, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Indikasi penurunan kualitas air sungai oleh sumber-sumber domestik dan industri antara lain ditunjukkan oleh pencemaran pada Sungai Siak, dimana konsentrasi beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, DO, minyak dan lemak tercatat telah melampaui baku mutu serta beban limbah yang besar yang dibuang oleh industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan ke Sungai Siak. Pencemaran badan sungai oleh sumber - sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK dan kota-kota yang berlokasi di bagian tengah DAS menggunakannya sebagai air baku penyediaan air bersih.

5. Kerusakan fisik badan sungai yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan konsentrasi TSS dan TDS oleh abrasi dan longsoran tebing sungai yang disebabkan alih fungsi lahan dalam DAS maupun kegiatan bongkar-muat bahan baku dan produk industri di tepi sungai telah mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan transportasi sungai yang menjadi salah satu moda transportasi penting di Provinsi Riau. Transportasi sungai melayani kebutuhan pergerakan barang dan penumpang antara wilayah hulu menuju pusat-pusat perkotaan di wilayah tengah dan hilir
6. Kawasan di bagian Timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang terbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian Timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air.
7. Kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang banyak jumlahnya merupakan salah satu ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Provinsi Riau pada jangka panjang. Kawasan pesisir dan perairan laut merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut, termasuk biota-biota yang dilindungi. Sebagai muara lima belas sungai yang mengalir ke pantai Timur, maka kawasan pesisir dan laut kaya akan sumber daya perikanan. Demikian pula halnya pulau-pulau kecil yang sebagian diantaranya sesuai dengan luasnya berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil nyata-nyatanya juga merupakan tempat bermukim para nelayan yang sebagian besar merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil pada jangka panjang perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan dan keanekaragaman biota yang perlu dilindungi.

8. Permasalahan lingkungan yang dihadapi Provinsi Riau sejak beberapa tahun terakhir dan berlangsung secara berkala adalah dampak kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan seluruh pihak di Provinsi Riau, bahkan negara tetangga terdekat. Kebakaran hutan terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan perusahaan melakukan pembersihan lahan untuk pengembangan areal pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum optimal. Dari luasan hutan terbakar yang berhasil dipadamkan pada tahun 2004 seluas 164,5 Ha dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 744 Ha memberikan indikasi bahwasanya hutan yang terbakar menjadi semakin luas. Walaupun belum terdapat perhitungan yang pasti tentang kerugian akibat kebakaran hutan tersebut, namun dapat dipastikan telah mengganggu aktivitas ekonomi, penerbangan, pelayaran, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya, keanekaragaman hayati, dan bahkan telah mengganggu hubungan antar Negara.
9. Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen Kuartar dengan sisipan batuan sedimen Tersier di bagian Barat dan Selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah Barat sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian Barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan. Ditinjau dari potensi- bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (folded zone). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali di sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.
10. Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Provinsi Riau. Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta

masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

11. Pengelolaan tata guna lahan dan tata air diupayakan melalui penyiapan rencana pengelolaan DAS terpadu; penataan permukiman di tepian sungai melalui konsep *riverfront development*; penataan lokasi pertambangan, industri, dan fasilitas umum; pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; legalisasi dan sosialisasi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; reboisasi dan penghijauan; penertiban lokasi *log pond*; pengendalian kegiatan perladangan berpindah, perambahan hutan, dan *illegal logging*; pengendalian kebakaran hutan; pembangunan kanal dan prasarana penanggulangan banjir; pelaksanaan pengawasan kawasan perlindungan tata air dan penyediaan prasarana pengamatan tata air; dan pengendalian pemanfaatan air tanah.
12. Pengendalian pencemaran terhadap badan air diupayakan melalui penataan lokasi sumber-sumber pencemar; pengendalian pencemaran limbah B3; pelaksanaan program *land application* untuk industri kelapa sawit; pengendalian limbah domestik dan industri melalui pembangunan IPAL; dan membangun sistem informasi lingkungan (SIL) untuk pengendalian pencemaran badan sungai, pesisir, dan laut.
13. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan telah diupayakan melalui pemadaman kebakaran, pembentukan Posko Siaga kebakaran hutan, pengaturan melalui keputusan Gubernur Riau, membangun sistem informasi kebakaran hutan, dan membangun kerjasama internasional melalui pembentukan pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada skala ASEAN.
14. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membangun lingkungan yang lestari diupayakan melalui penegakan hukum dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan; sosialisasi peraturan-perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; sosialisasi program SUPER bagi industri; penanganan sengketa lingkungan di luar pengadilan; dan implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL; pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; pembentukan forum dan gerakan

masyarakat peduli lingkungan; penilaian kinerja dan pemberian penghargaan (Propor); pelaksanaan program Adipraja dan Laut Lestari; pengendalian dan penanganan limbah UKM dan rumah tangga; dan pengembangan program kemitraan dalam pemanfaatan dan daur-ulang limbah.

15. Peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup diupayakan melalui penataan dan pengaturan peruntukan sungai; penetapan baku mutu kualitas lingkungan; penyusunan pedoman pemanfaatan kawasan berfungsi lindung; pengembangan sarana laboratorium pengujian kualitas lingkungan; pelaksanaan program Bangun Praja; pembinaan PPNS dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah; serta peningkatan peran serta institusi bidang lingkungan hidup daerah dalam perencanaan penataan ruang dan pembangunan daerah.
16. Lingkungan hidup yang lestari telah menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh, termasuk yang dilaksanakan oleh Provinsi Riau. Untuk itu, perlu diperkuat kesiapan Provinsi Riau dalam menghadapi perkembangan global di bidang lingkungan hidup yang antara lain terwujud sebagai *trade barrier*, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan sebagainya. Di samping itu, sebagai daerah yang berdekatan dengan Negara lain, juga dituntut kesiapan Provinsi Riau dalam pengendalian kerusakan lingkungan yang berpotensi mengganggu hubungan antar negara, seperti pengendalian kebakaran hutan. Provinsi Riau juga dituntut berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan wilayahnya yang memiliki hutan yang luas, perkembangan kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan pencemar gas rumah kaca, dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut yang mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perubahan pola iklim yang memberikan dampak secara langsung terhadap aktivitas masyarakat di Provinsi Riau. Pada skala nasional Provinsi Riau juga dihadapkan pada tantangan untuk dapat mencapai peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai program nasional, seperti Bangun Praja, Proper, Laut Lestari, dan sebagainya.

17. Dalam jangka panjang, pembangunan dan perkuatan kelembagaan dan aparatur yang membidangi lingkungan hidup; pengembangan pranata dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan; serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam pengelolaan lingkungan dengan mempertimbangkan standar dan tata cara yang berlaku secara global akan menempatkan Provinsi Riau sebagai pelestari dan penjaga kualitas lingkungan yang terkemuka di Indonesia, diantaranya keterlibatan secara aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

III.2. Demografi

- 1) Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi terutama dibentuk oleh migrasi masuk membutuhkan kesiapan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, alokasi ruang untuk keperluan bekerja dan domestik, serta penyediaan prasarana dan, sarana ekonomi dan sosial.
- 2) Pertumbuhan yang tinggi akan membcirikan implikasi terhadap distribusi penduduk, dimana pada saat ini menunjukkan kecendrungan terkonsentrasi pada kawasan perkotaan. Kesenjangan distribusi penduduk juga mengindikasikan kesenjangan perkembangan perekonomian dan menimbulkan tekanan kependudukan terhadap beberapa kawasan yang merupakan konsentrasi penduduk. Kesenjangan tersebut mengakibatkan polarisasi parsial dalam hal kemiskinan dan keterbatasan prasarana umum.
- 3) DAS merupakan kawasan yang relatif tertinggal oleh karena penduduk yang berdiam dalam DAS jumlahnya relatif terbatas yang diwakili oleh beberapa kantong-kantong permukiman dengan prasarana dan sarana permukiman yang terbatas pula.
- 4) Secara agregatif, Provinsi Riau menghadapi perubahan struktur kependudukan oleh keberhasilan program KB pada masa lalu, dimana piramida penduduk bagian tengah menunjukkan proporsi semakin besar, sehingga perlu disiapkan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan oleh penduduk usia dewasa dan lanjut (*aging population*).

- 5) Pengaturan UMR di Provinsi Riau yang relatif tinggi tetap menjadi pendorong utama berlangsungnya migrasi masuk, selain potensi dan peluang ekonomi lainnya yang dimiliki oleh provinsi ini.
- 6) Kecenderungan peningkatan pengangguran terdidik di kawasan perkotaan memberikan dampak terhadap upaya pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah, terutama dengan kawasan perdesaan yang relative tertinggal di bidang sumber daya manusia terdidik.
- 7) Persaingan dalam pasar tenaga kerja, terutama pada lapangan usaha utama menyebabkan tenaga kerja tempatan senantiasa tertinggal oleh karena tidak mampu bersaing dalam hal kualitas sumber daya manusia dan kompetensi kerja.
- 8) Meningkatnya kesejahteraan dan angka harapan hidup masyarakat menuntut kesiapan penyediaan bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya.

III.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Laju pertumbuhan sektor migas menunjukkan penurunan, walaupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan Provinsi Riau sangat signifikan, bahkan hingga jangka panjang. Pengembangan sektor migas membutuhkan perhatian khusus, terutama penerapan teknologi *enhanced oil recovery* guna mendorong pertumbuhan yang lebih berkesinambungan.
2. Pembangunan sektor non-migas yang bertumpu pada sumber daya alam terbarukan belum menunjukkan perkembangan yang berarti, walaupun potensi yang dapat dikembangkan cukup luas, seperti pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan hasil pertanian, dan agrobisnis; pemanfaatan hasil hutan non kayu; pariwisata; sektor informal dan usaha kecil menengah; dan industri rumah tangga.
3. Nilai produksi pertanian rendah dan laju pertumbuhannya menurun. Lahan pertanian pada tahun 2005 tercatat seluas 8.135.897 hektar, dimana 96.60% diantaranya

merupakan lahan kering. Lahan sawah tercatat seluas 276.533 Ha. Kondisi lahan pertanian yang senantiasa mengalami degradasi dan miskin unsur hara, kurangnya ketersediaan air dengan irigasi teknis dan pengaturan air pada lahan pasang-surut sangat terbatas, rendahnya input pertanian berupapupuk dan kapur, serta cara pengolahan yang tidak optimal mengakibatkan berkurangnya produktifitas dan menurunnya mutu produk pertanian. Umumnya pertanian diusahakan pada lahan dengan tingkat kesuburan rendah dan bermasalah, yaitu berupa tanah podzolik merah kuning (PMK), gambut airtawar, dan gambut pasang surut yang bersifat miskin unsur hara esensial dan mengandung unsur racun berbahaya. Tanah PMK umumnya tersebar diwilayah Riau bagian Barat dan Selatan dengan luas areal lebih dari 4 juta hektar, sedang rawa gambut tersebar di kawasan pesisir Riau bagian Timur dengan luas lebih dari 4,8 juta hektar.

4. Di samping itu, pengusahaan lahan pertanian juga menghadapi permasalahan konflik penguasaan dan status lahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penguasaan lahan oleh petani sangat terbatas, sehingga menghadapi kendala dalam pengembangan skala usaha, Penguasaan sektor hilir oleh perusahaan berskala besar yang bersifat padat modal dan keahlian mengakibatkan hasil pertambahan nilai belum dinikmati oleh masyarakat local.
5. Pemasaran hasil pertanian masih terkendala oleh ketersediaan infrastruktur, mutu produk, dan teknologi pasca panen yang belum memenuhi tuntutan.
6. Sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, maka pengembangan sektor pertanian perlu diupayakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, serta pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk meningkatkan nilai tambah sektor ini. Kendala yang dihadapi adalah intensifikasi tanaman hortikultura umumnya dilakukan pada lahan yang sempit, teknologi tradisional, dan modal terbatas, sedang pasar masih berskala lokal.
7. Pengusahaan hutan untuk fungsi produksi berupa HPH, HPHTI, HKM, dan HPHTC belum menunjukkan penyebaran yang optimal dan pada beberapa bagian wilayah menghadapi konflik kepentingan. Dalam rangka keberlanjutan dan pemerataan

pembangunan, pada jangka panjang dibutuhkan penataan kembali kawasan hutan dengan memprioritaskan kawasan hutan produksi pada HPHTI dibandingkan hutan alam; pemanfaatan lahan terlantar; serta pengembangan HKM dan HPHTC untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena industri perikanan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, maka dukungan terhadap industri tersebut perlu dilakukan melalui penerapan pola pengelolaan yang lebih luas, seperti HPHTI - *pulp*, HPHTI - *pertukangan*, dan HPHTI - *transmigrasi* serta penerapan pola-pola kemitraan dengan masyarakat dalam pengusahaan lahan.

8. Provinsi Riau memiliki berbagai potensi sumber daya pertambangan di luar migas, seperti tambang golongan B dan golongan C. Deposit batubara di Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, dan Pelalawan; emas terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi; pasir di Sungai Kampar; dan batu kapur dan kaolin di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Potensi batubara diperkirakan sekitar 2 milyar ton dan sebagian besar merupakan *low grade coal*. Potensi sumber daya pertambangan tersebut umumnya masih berada pada tahap eksplorasi, sehingga pemanfaatannya pada masa mendatang perlu diupayakan melalui kegiatan eksplorasi lanjut dan perencanaan eksploitasi dan pengolahan.
9. Kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan menjadi penting bagi pengembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, dan jasa kelautan lainnya. Potensi perikanan berupa ikan pelagis dan udang-udangan terdapat di sekitar Pulau Rupa, Pulau Jemur, Pulau Lingga, Pulau Singkep, dan sekitar Selat Malaka. Di samping perikanan tangkap, potensi budidaya perikanan untuk jenis-jenis ikan kerapu, kakaputih, udang - udangan, dan rumput laut dapat diusahakan di pesisir dan perairan laut dangkal di sekitar Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, pesisir Rokan Hilir, dan Selat Malaka.
10. Potensi pariwisata alam dan budaya belum dikembangkan secara luas, baik obyek dan destinasi; prasarana dan sarana pendukung; serta sumber daya manusia pelaku

pariwisata, sehingga sebagian besar belum layak dijual kepadawisatawan. Jika pada waktu yang lampau pengembangan pariwisata berorientasi ke Pulau Batam dan Palau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, maka pada jangka panjang potensi internal Provinsi Riau perlu dikembangkan secara intensif. Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah, pada tahun 2004 tercatat sebanyak 59.272 orang mayoritas berasal dari negara ASEAN. Provinsi Riau juga berfungsi sebagai lokasi transit wisatawan menuju Provinsi Sumatera Barat. Peluang kunjungan wisatawan mancanegara cenderung dimanfaatkan oleh Kota Pekanbaru yang memiliki prasarana pendukung relative memadai, seperti hotel, transportasi, dan perbankan. Selain pariwisata alam dan budaya, potensi lainnya adalah pariwisata *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* (MICE); pariwisata bahari di Pulau Jemur, Pulau Rupat, dan Tanjung Medang untuk pasar wisatawan dari Singapura dan Malaysia; dan pariwisata yang ditujukan untuk segmen wisatawan nusantara.

11. Adanya disparitas perkembangan ekonomi antara wilayah Riau bagian Tengah dengan Riau bagian Utara dan Selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan; dan antara kawasan pantai Timur dengan wilayah bagian Barat, yang antara lain disebabkan terjadinya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar milik masyarakat luar Riau. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah.
12. Sebagian masyarakat masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan umumnya dihadapi oleh masyarakat di perdesaan dan masyarakat nelayan di pesisir Timur yang perekonomiannya bersifat subsistem, produktifitas rendah, dan berkeahlian rendah. Bagian penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun, jika tahun 2004 tercatat sebesar 14,67%, maka pada tahun 2005 menurun menjadi 12,51% dan pada tahun 2006 menjadi 11,20%. Hambatan dalam pengembangan investasi berbasis masyarakat lokal antara lain adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk peningkatan investasi. Rendahnya kemampuan penduduk tempatan juga mengakibatkan rendahnya daya saing dalam pasar kerja.

13. Pengembangan perekonomian membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam kebijakan ekonomi dan penataan ruang, kepastian hukum, dan pelayanan aparatur dalam administrasi umum. Hal ini sejalan dengan upaya pembangunan bidang pemerintahan dan aparaturnya menuju *good governance and clean government*.

III.4 Sosial Budaya dan Agama

1. Pergeseran nilai-nilai budaya yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Riau memberikan pengaruh signifikan bagi Budaya Melayu sebagai budaya tempatan terhadap penetrasi budaya asing. Hal tersebut diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang semakin menguat, terbukanya akses informasi melalui perkembangan teknologi informasi, dan fenomena tersebut tidak dapat dicegah sepenuhnya. Nilai-nilai kemelayuan yang terimplementasikan dalam wujud makanan, busana, adat perkawinan yang mendirikan khas Melayu Riau relatif belum memasyarakat di Provinsi Riau.
2. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Riau sebagai pusat budaya Melayu sesuai Visi Riau 2020, dipandang belum optimal. Sikap masyarakat Riau dalam konteks budaya, menempatkan aspek kemelayuan baru sebatas simbol-simbol artifisial dan relatif belum diimplementasikan.
3. Budaya Melayu yang diidentikkan dengan Islam, relatif belum membrikan determinasi positif terhadap aspek moralitas dan perilaku yang belum mencirikan penerapan nilai-nilai yang Islami.
4. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penafsiran kurang tepat, seperti kehendak untuk pemekaran daerah yang bersifat elitis berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi lokal dan nasional.
5. Arus globalisasi yang bergerak secara pesat serta perkembangan teknologi yang membuka akses informasi secara luas memberikan tantangan terhadap degradasi

nilai-nilai luhur budaya Melayu. Globalisasi yang membuka akses terhadap informasi, modal, dan kesempatan kerja berpotensi menghilangkan identitas kemelayuan, mengancam eksistensi budaya lokal, serta mengubah perilaku menjadi semakin permisif. Tantangan tersebut membutuhkan jawaban melalui kontinuitas dan konsistensi kebijakan penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat.

6. Upaya menuju penerapan nilai-nilai Melayu yang Islami membutuhkan keteladanan para pemimpin lokal secara nyata dan langsung, baik melalui kepemimpinan formal pada jajaran birokrasi pemerintah daerah maupun kepemimpinan informal melalui tokoh-tokoh masyarakat.
7. Pluralisme idologi keagamaan di sebagian kawasan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial bersifat horizontal membutuhkan kebijakan yang memberikan penyadaran bagi tokoh agama tentang Visi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu yang identik dengan Islam.
8. Secara nasional sedang berlangsung transformasi budaya politik menuju demokrasi yang masih berada pada tahap awal. Proses perubahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik yang dapat mengancam stabilitas politik di daerah.
9. Masih berkembangnya interpretasi otonomi daerah yang kurang tepat yang sebagian ditafsirkan sebagai pemekaran daerah yang bersifat elitis membutuhkan kebijakan menuju pembentukan paradigma terhadap para elit politik bahwa berpolemik akan menghambat pembangunan daerah.

III.5. Prasarana dan Sarana

Transponasi Darat

- 1) Jaringan jalan tercatat sepanjang 20.720,09 km, terdiri atas jalan Negara sepanjang 1.126,11 km, jalan provinsi sepanjang 2.163,82 km, dan jalan kota/kabupaten sepanjang 17.431,16 km. Jaringan jalan belum tersebar merata ke seluruh bagian wilayah provinsi, ditunjukkan oleh indeks aksesibilitas di wilayah bagian Selatan lebih rendah dibandingkan bagian Utara dan Tengah. Wilayah pesisir juga dilayani secara terbatas oleh jaringan jalan oleh karena biaya konstruksi jalan pada tanah gambut relatif tinggi, sehingga cenderung menggunakan angkutan sungai dan laut.
- 2) Selain distribusi prasarana jalan, lebih dari sepertiga jaringan jalan yang ada juga dalam kondisi rusak dan sebagian belum diperkeras dan diaspal. Sebagian jaringan jalan yang rusak adalah jalan kabupaten/kota, sehingga menjadi kendala bagi kegiatan koleksi distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia antara pusat-pusat utama dengan pusat lokal, sentra produksi dan pusat pemasaran.
- 3) Permasalahan transportasi lainnya adalah terbatasnya jembatan yang melintasi beberapa muara sungai disebabkan oleh tingginya frekuensi pelayaran dan kondisi tanah gambut yang menyebabkan biaya konstruksi jembatan menjadi tinggi, di samping keberadaan jembatan yang telah melampaui umur teknis yang membutuhkan perbaikan.
- 4) Dukungan prasarana dan pelayanan terminal sebagai pemadu moda transportasi pada pusat-pusat kegiatan belum memadai, termasuk kebutuhan terminal untuk angkutan barang, khususnya untuk jarak jauh.
- 5) Keterbatasan penyebaran prasarana dan kondisi jalan, terutama di wilayah bagian Selatan dan kawasan perdesaan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya

- disparitas perkembangan di Provinsi Riau, sehingga menghambat perkembangan kegiatan sosial-ekonomi dan menjadi tertinggal dibandingkan wilayah lain.
- 6) Posisi geografis Riau menjadikannya sebagai jalur lintasan bagi pergerakan barang, jasa, dan orang arah Utara - Selatan antara Sumatera Utara dengan Sumatera bagian Selatan serta arah Timur - Barat antara Malaysia dan Singapura dengan Sumatera Barat. Dalam posisi tersebut, maka diperlukan perkuatan struktur jaringan jalan, keterpaduan moda transportasi, serta kualitas prasarana dan pelayanannya yang memadai. Pada tingkat tertentu terdapat kebutuhan pembangunan jalan tol sebagai arteri primer untuk memperkuat struktur jaringan jalan; pusat-pusat pemadu antar moda (transportation point); peningkatan dan pemeliharaan jalan pada seluruh jaringan; dan pembangunan jalan baru yang berfungsi sebagai feeder road.
 - 7) Kebijakan nasional pembangunan transportasi dan penataan wang pada skala Pulau Sumatera mengindikasikan kebutuhan pembangunan jaringan kereta api Lintas Sumatera (Trans Sumatera Railway) untuk pergerakan jarak jauh, berat, dan massal. Dalam perspektif pembangunan Riau pada jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan regional dan nasional, maka jaringan kereta api merupakan salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan, terutama dikaitkan dengan angkutan produk—produk pertanian, perkebunan, dan sumberdaya alam lainnya.

Transportasi Sungai dan Penyeberangan

- 1) Jika pada masa lalu peran sungai sangat menonjol bagi pergerakan barang dan orang, pada saat ini cenderung menurun dengan semakin luasnya prasarana jalan dan adanya pendangkalan sungai yang menghambat alur pelayaran. Peran angkutan sungai pada dasarnya diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan hulu dan perdesaan yang belum terlayani jaringan jalan.

- 2) Dalam rangka memantapkan sistem transportasi terpadu, maka dibutuhkan revitalisasi angkutan sungai melalui pengelolaan DAS untuk memulihkan kondisi alur pelayaran, pembangunan dermaga sungai, dan penyediaan sarana kapal dan perahu.
- 3) Integrasi sistem transportasi juga perlu didukung oleh prasarana dan sarana penyeberangan antar provinsi dan antar negara, oleh karena Provinsi Riau memiliki sejumlah besar pulau - pulau kecil dan berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga.

Transportasi Laut

- 1) Provinsi Riau memiliki 108 pelabuhan umum dan khusus, 11 pelabuhan diantaranya terbuka untuk perdagangan luar negeri, yakni Pelabuhan Dumai, Pekanbaru, Bagan Siapi-api, Rengat, Selat Panjang, Kuala Enok, Sungai Pakning, Tembilahan, Sungai Guntung, Siak Sri Indrapura, dan Buatan.
- 2) Sebagaimana kondisi transportasi laut secara umum di Indonesia, pelabuhan belum dapat berperan sepenuhnya sebagai pusat informasi pelayaran dan angkutan barang serta sebagai sarana pelayanan angkutan barang dan penumpang. Mengantisipasi perkembangan pada jangka panjang, maka dibutuhkan konsolidasi penyelenggaraan angkutan multi moda; pemenuhan kebutuhan perkembangan ekonomi wilayah; serta tatanan kepelabuhan sesuai Tatanan Transportasi Nasional, Tatanan Transportasi Wilayah, dan Tatanan Transportasi Lokal. Dalam konteks tersebut, maka pembangunan transportasi laut di Provinsi Riau diarahkan sebagai berikut :
 - Pelabuhan utama yang berfungsi pelayanan regional, nasional, dan internasional, yaitu Pelabuhan Dumai dengan pelabuhan pengumpan Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Lumba-Lumba, dan Bagan Siapi-api; Pelabuhan Kuala Enok dengan pelabuhan pengumpan Perigi Raja, Sungai Guntung, Kuala Gaung, Pulau Kijang, Kuala Mandah, Rengat, Sapat, Tembilahan, dan Pulau Palas; Pelabuhan Mengkapan Buton dengan pelabuhan pengumpan Bengkalis, Bandul, Tanjung

Samak, Sei Pakning, Siak Kecil, Perawang, Pekanbaru, dan Tanjung Kedabu; serta Pelabuhan Pekanbaru.

- Upaya pembangunan Pelabuhan Dumai, Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan Pekanbaru sebagai pelabuhan internasional diupayakan melalui peningkatan kapasitas angkutan barang; keselamatan pelayaran dan kelengkapan fasilitas kepelabuhanan sesuai persyaratan internasional; dan fasilitas kepabeanan, imigrasi, dan karantina.
- 3) Di luar pelabuhan laut utama di atas, pelabuhan pengumpan dan lokal lainnya diperankan secara hirarkis sebagai bagian dari pelayanan angkutan laut dan pemadu moda dengan moda transportasi jalan, sungai, penyeberangan, dan udara.

Transportasi Udara

- 1) Provinsi Riau memiliki 7 (tujuh) bandar udara yang sebagian belum beroperasi secara memadai, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Japura di Rengat, Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Sei Pakning, SSH Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tembilahan / Tempuling di Indragiri Hilir. Bandara Sultan Syarif Kasim II melayani lebih dari 99% penerbangan domestik dan internasional.
- 2) Pelayanan transportasi udara pada jangka panjang perlu diantisipasi melalui peningkatan kapasitas pelayanan bandar udara, pembangunan bandar udara baru, peningkatan keselamatan penerbangan, dan integrasi dengan sistem moda transportasi darat, laut, sungai, dan penyeberangan. Untuk itu diperlukan pembangunan bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer; peningkatan fungsi Bandara Pinang Kampai sebagai Pusat Penyebaran Tersier yang dapat ditingkatkan melayani penerbangan internasional untuk mendukung peran kota Dumai sebagai PKN; peningkatan pelayanan Bandara Japura, Pasir Pangaraian, Sei Pakning, SSH Setia Negara, dan Tembilahan/Tempuling; dan pembangunan bandar udara di Bagan Siapi-api dan Teluk Kuantan. Selain meningkatkan peran berbagai maskapai penerbangan dalam angkutan udara,

peran maskapai penerbangan Riau Airlines dalam angkutan udara di dalam internal wilayah Riau perlu ditingkatkan, sekaligus sebagai pemadu moda dengan moda transportasi lainnya.

Prasarana Listrik dan Keenergian

- 1) Pada saat ini energi listrik disediakan oleh Sistem Interkoneksi Sumatera Barat- Riau berasal dari PLTA Singkarak, PLTU Ombilin, dan PLTA Kota Panjang dan Sistem Terpisah menggunakan PLTD. Sistem interkoneksi dilengkapi jaringan transmisi 150 KV dari Payakumbuh ke Koto Panjang sepanjang 166Km dan Gardu Induk di Bangkinang berkapasitas 1 x 10 MW dan Pekanbaru berkapasitas 2 x 50 MW. Sistem terpisah ditujukan untuk melayani kota kabupaten, kota kecamatan, dan desa-desa yang belum terlayani oleh system interkoneksi.
- 2) Rasio elektrifikasi tercatat sebesar 38 % atau lebih rendah dari rata-rata Nasional sebesar 57%. Di samping tingkat pelayanan listrik yang rendah, kualitas pelayanannya juga belum memadai sebagaimana terlihat dari pemadaman listrik secara bergilir. Kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat luas juga menghadapi kendala, terutama warga perdesaan.
- 3) Pada jangka panjang penyediaan listrik dan sumber - sumber energi lainnya yang diperlukan oleh industri dan domestik perlu diupayakan dengan mempertimbangkan diversifikasi sumber listrik dan energi, skala pelayanan, dan efisiensi pembangkit dan transmisinya. Alternatif yang dapat dikembangkan selain PLTA adalah pembangunan PLTG dan PLTU dengan memanfaatkan aliran Sungai Indragiri, Kampar, Rokan Kiri, dan Rokan Kanan, sumber gas alam, dan batubara. Sedang sumber energi untuk bahan bakar dan perkotaan selain BBM perlu mempertimbangkan pemanfaatan energi gas dan bahan-bahan nabati. Rencana pengembangan Dumai sebagai pusat *biofuel* dapat mendukung pemenuhan kebutuhan akan bahan bakar pada masa depan.

Prasarana Telekomunikasi dan Air Bersih

- 1) Pengembangan prasarana telekomunikasi pada jangka panjang perlu mempertimbangkan peningkatan *occupancy rate* pada kota-kota yang telah berkembang; peningkatan SST dan pembangunan STO di kota - kota kabupaten baru; dan perluasan jaringan STO berkapasitas kecil dan sedang menggunakan transmisi UHF dan rural radio di kawasan perdesaan dan pedalaman yang dikembangkan secara terpadu dengan prasarana dan utilitas lainnya.
- 2) Pelayanan air bersih perkotaan sangat terbatas, hanya mencapai 8% dari jumlah rumah tangga. Pelayanan air bersih di Kota Pekanbaru baru menjangkau sekitar 18% dari jumlah rumah tangga yang ada. Demikian pula halnya dengan kota-kota lainnya yang menjadi ibukota kabupaten masih mencatat tingkat pelayanan air bersih perkotaan yang rendah. Di samping masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan kondisi jaringan irigasi, masalah yang tidak kalah peliknya adalah jaminan ketersediaan atau pasokan air, yang berdampak pada rentannya pasokan air, irigasi maupun air baku lainnya, terutama di musim kemarau.

Beberapa kota di Provinsi Riau telah merencanakan program pembangunan instalasi pengolahan dan distribusi air bersih melalui bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, atau bermitra dengan swasta. Seperti halnya kota Pekanbaru merencanakan penyediaan air bersih untuk melayani wilayah kota bagian Selatan bagi sekitar 50% penduduk kota melalui kerjasama dengan Pemerintah Denmark.

Artinya, tanpa penanganan yang serius pada jaringan ini, maka pertumbuhan ekonomi, baik di sektor pertanian maupun di sektor industri akan mengalami kendala, atau minimal daya tarik Riau sebagai daerah tujuan investasi sulit diwujudkan.

III.6. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

1. Perwujudan tata ruang wilayah mengindikasikan adanya disparitas perkembangan dan pembangunan antara wilayah Riau bagian Utara dan Tengah dengan bagian Selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan; dan antara kawasan pantai Timur dengan kawasan Barat. Wujud kesenjangan tatanan ruang wilayah tersebut antara lain dibentuk oleh sistem pusat - pusat pertumbuhan yang belum berkembang secara hirarkis serta kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana wilayah.
2. Kota Pekanbaru sebagai pusat utama memiliki kecenderungan tumbuh sebagai primate city dengan memiliki kesenjangan yang signifikan dengan pusat-pusat lainnya pada ordinasi yang lebih rendah. Sebagai lokasi kegiatan sekunder dan tersier dan orientasi pergerakan barang dan jasa yang sangat menonjol dapat memberikan implikasi kesenjangan pembangunan dengan wilayah lainnya pada masa mendatang.
3. Sistem prasarana wilayah yang diwakili oleh jaringan jalan, pelabuhan, bandar udara, jaringan angkutan sungai dan penyeberangan juga mengindikasikan penyebaran yang belum merata serta belum terbentuknya struktur yang hirarkis dan terpadu. Hal ini juga menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan pembangunan antar bagian wilayah di Provinsi Riau.
4. Pada jangka panjang dibutuhkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan secara lebihseimbang dan proporsional yang dalam struktur keruangan terwakili olehkeberadaan PKN, PKW, dan PKL, serta sub-sub PKL yang didukung oleh prasarana transportasi yang berhirarki menurut fungsi arteri, kolaktor, dan lokal. Dalam konteks tersebut kota Pekanbaru tetap berfungsi sebagai PKN sebagai pusat utama untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan kepariwisataan. Kota Dumai, Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan ibukota kabupaten dapat berperan sebagai pusat-pusat kegiatan dengan fungsi pemerintahan, industri, perdagangan, atau jasa. Kota Dumai yang pada masa mendatang direncanakan berkembang sebagai pusat pengolahan dan distribusi dan koleksi

barang dan jasa akan berperan sebagai zona industri Pelintung dan Lubuk Gaung menggantikan fungsi Pulau Batam, pusat pengembangan biofuel, dan pusat koleksi produksi hortikultura Sumatera bagian Utara dan Tengah. Dalam jangka panjang fungsi kota Dumai diharapkan berkembang sebagai PKN. Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan ibukota kabupaten lainnya akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pengolahan produk primer, pusat distribusi barang dan jasa, dan pusat pemadu moda transportasi.

5. Pusat-pusat kecamatan dan perdesaan berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan produk - produk setempat dalam rangka penambahan nilai dan pendistribusian barang dan jasa didukung oleh prasarana transportasi berupa jalan lokal, angkutan sungai, dan pelabuhan pengumpan sebagai *feeder* terhadap prasarana transportasi kolektor dan arteri. Pengembangan pusat – pusat kegiatan lokal dan sub-lokal tersebut dapat berfungsi sebagai agronolitan yang mewadahi kegiatan agroindustri yang mengolah produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kekayaan alam lainnya serta kegiatan agrobisnis yang mendistribusikan dan memasarkan produk pengolahan tersebut. Selain itu, pusat-pusat tersebut dapat berfungsi sebagai obyek dan destinasi pariwisata sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.
6. Permasalahan konflik pemanfaatan ruang tercatat di sebagian besar wilayah Provinsi Riau terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang darat dan laut berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga, dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, perlindungan daerah bawahan, perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan bergambut dan berhutan mangrove, dan kawasan terumbu karang dan padang lamun.

7. Pada saat ini telah direncanakan dan dirintis pengembangan kawasan industri dengan dukungan pelabuhan laut sebagai akses transportasi, antara lain di Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Bengkalis. Sebagai salah satu pembentuk pusat kegiatan, maka pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan sistem transportasi multi moda dan prasarana social dan ekonomi lainnya.
8. Perkembangan wilayah yang cenderung berorientasi ke Selat Malaka sebagai akses utama terhadap pusat-pusat regional di Asia Tenggara dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri di kawasan Timur Provinsi Riau, secara keruangan perlu perkuatan struktur melalui pengembangan jaringan transportasi udara, sungai, penyeberangan, jalan raya, dan jalur kereta api. Akses Barat - Timur mengandalkan jalan tol Pekanbaru - Dumai, didukung oleh peningkatan kapasitas jalan arteri Lintas Tengah dan Timur Trans Sumatera serta jalur jalan menyusur pesisir pantai Timur.

III.7. Pemerintahan dan Politik

1. Penyelenggaraan tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah telah diwujudkan melalui keberadaan 11 (sebelas) daerah otonom setingkat Kabupaten/Kota. Demikian pula sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2002 kelembagaan Pemerintah Provinsi didukung oleh 2 (dua) Sekretariat, 12 (duabelas) Badan, 33 (tigapuluhtiga) Dinas, dan 2 (dua) Kantor. Namun kinerja penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi berbagai kendala terkait dengan belum optimalnya (i) koordinasi internal dan antar instansi pada pemerintah daerah, sehingga terjadi duplikasi atau kesenjangan dalam implementasi kebijakan daerah; (ii) transformasi birokrasi secara kultural sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik; (iii) kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan umum; dan (iv) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan kewenangan.

2. Tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat mensyaratkan dukungan kelembagaan yang kuat, pembagian kewenangan dan kewajiban yang tepat, dan kebijakan yang terarah dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Berbagai kelemahan masih dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menanggapi tuntutan tersebut, terutama berkaitan dengan usia pengaturan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang relatif masih muda. Untuk itu dibutuhkan upaya penataan dan perkuatan kelembagaan Pemerintah Provinsi Riau dari aspek organisasi beserta aparatumnya, guna mengoptimalkan koordinasi internal pemerintahan dan menghindari duplikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Walaupun jumlah aparatur pemerintahan cukup memadai guna melaksanakantanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, namun masih dihadapi kendala dari segi kualifikasi, kompetensi, profesionalitas, dan integritas, sehingga belum menghasilkan kinerja yang prima. Kelemahan aparatur pemerintahan dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju menghambat perencanaan kegiatan satuan kerja; kurang responsif terhadap tuntutan keadaan yang membutuhkan penanganan cepat dan seketika; dan menurunkan sensitifitas dalam membangun perspektif perubahan ke masa depan. Selain kelemahan dari segi kapasitas intelektual, kinerja aparatur pemerintahan juga menghadapi kendala dari segi integritas yang diindikasikan oleh masih melekatnya budaya KKN. Hal tersebut menyebabkan menurunnya citra aparatur dan wibawa pemerintah.
4. Dalam menyelenggarakan tanggungjawab pelayanan umum belum seluruhnya ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai, terutama di kawasan perdesaan. Hal ini berkaitan dengan skala prioritas dalam pemrograman kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan umum, kesiapan lembaga pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan umum berbasis manajemen modern, dan kemampuan dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Apresiasi pemerintah daerah terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagai langkah awal yang baik, pada saat ini telah diambil

kebijakan pelayanan umum melalui partisipasi masyarakat. Padajangka panjang, kebijakan *community charter based* tersebut perlu dimantapkan dalam rangka menyongsong terwujudnya masyarakat Riau yang madani dengan kemajuan di sejumlah aspek kehidupan dan tuntutan peran serta yang demokratis dalam pembangunan daerah, sehingga pada masa mendatang terbangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

6. Walaupun belum tercapai kinerja yang optimal, namun upaya menuju pelayanan masyarakat yang prima telah diupayakan melalui partisipasisasyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; perkuatan struktur kelembagaan pemerintah provinsi; serta pembinaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah terutama dalam kegiatan.
7. Era globalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat merupakan tantangan ke depan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan. Selain menyiapkan pranata perijinan dan berbagai bentuk insentif yang memberikan peluang bagi dunia usaha untuk berinvestasi di Provinsi Riau, maka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi penumbuhan budaya birokrasi yang transparan dan akuntabel; serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan menjadi prasyarat utama dalam menghadapi perkembangan pada jangka panjang. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu prasyaratutama dalam menyongsong kemajuan dua dekade mendatang.
8. Menuju pembangunan dimasa depan, diupayakan pemantapan dan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Riau sesuai kewenangan, urusan, dan fungsi sesuai peraturan - perundangan yang berlaku; peningkatan kualitidasidn kompetensi aparatur pemerintah; perbaikan dan penyempurnaan pelayananadministrasi umum yang dibutuhkan masyarakat luas; dan penegakan supremasi hukum dan HAM dalam pelayanan umum.

9. Pembangunan jangka panjang di bidang pemerintahan dapat mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat yang prima dan sekaligus membantu terwujudnya masyarakat yang madani. Keberhasilan tersebut akan terwujud dalam bentuk :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pelayanan administrasi publik yang akuntabel, berwibawa, dan berkeadilan.
 - b. Terselenggaranya birokrasi yang efektif bersih, dan berwibawa.
 - c. Terbangunnya sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang modern untuk menjaga akuntabilitas publik.
 - d. Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional, disiplin dan memiliki etos kerja, bertanggung jawab, dan memiliki integritas untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan bebas dari KKN.
 - e. Tersedianya prasarana dan sarana penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan pemerintahan yang memadai sesuai perkembangan teknologi.
 - f. Peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah untuk mendukung kinerja pelaksanaan tanggung jawabnya.
 - g. Peranserta wakil rakyat pada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas, pengawasan pembangunan, dan penegakan hukum.
 - h. Kemitraan yang konstruktif antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, masyarakat, dan swasta dalam pembangunan daerah.
 - i. Penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan pelayanan masyarakat yang prima, terutama di kawasan perdesaan.

BAB IV
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2005 - 2025

IV.1 Visi pembangunan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP tersebut memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Visi Pembangunan Provinsi Riau yang dijadikan acuan dalam RPJP Provinsi Riau Tahun 2005-2025 adalah Visi Riau 2020 yang masih relevan untuk melandasi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025 yakni :

**“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan
Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis,
Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”**

Adapun dasar pertimbangan untuk tetap mempedomani Visi Riau 2020 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 adalah:

1. Visi Riau 2020 yang merupakan komitmen bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah No. 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005.
2. Visi Riau 2020 pada implementasinya masih relevan dan sejalan dengan rentang waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau 2005-2025.
3. Pendekatan misi, strategi, arah kebijakan serta program dan indikator capaian hasil tetap berpedoman pada Master Plan Riau 2020, Visi Riau 2020 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

4. Rentang waktu antara (tahun 2020-2025) merupakan bagian dari proses evaluasi Visi Riau 2020 dan RPJP Provinsi Riau 2005-2025 yang dilaksanakan pada Review Midtherm RPJP Provinsi Riau 2015.

Adapun berkenaan dengan arti dan maksud Visi Riau 2020 adalah sebagai berikut:

Visi Riau; merupakan kristalisasi komitmen seluruh lapisan masyarakat Riau, Subjek utama yang ingin dicapai dari setiap aktivitas pembangunan di Riau adalah Riau sebagai *Pusat Perekonomian dan Pusat Kebudayaan Melayu* dengan bentangan ruang Asia Tenggara, yang mengarahkan secara empirik bahwa pembangunan ekonomi dan kebudayaan Melayu merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang krusial. Pembangunan ekonomi yang berbasis keadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat diharapkan akan memberi insentif bagi perubahan-perubahan positif pada kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan menjadi modal penting pula untuk menggerakkan perkembangan aktivitas ekonomi.

Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian; Posisi Provinsi Riau yang strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand; berada pada jalur perekonomian Selat Malaka; dan berada pada lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi dan modal; keuntungan lokasi sebagai pusat kegiatan; dan sebagai lokasi transit pergerakan orang dan barang.

Provinsi Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu; Merupakan sumber penggalian, penerapan, dan orientasi bagi nilai-nilai budaya Melayu, dimana budaya Melayu menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Provinsi Riau. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (*strengthening of Malay culture*).

Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin; Tujuan akhir pembangunan adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa, di samping kesejahteraan secara fisik. Dalam aspek sosial dan budaya ditunjukkan dengan kestabilan politik, ketentraman dan ketertiban, pengamalan agama secara konsisten, kerukunan hidup antar umat beragama, kelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah.

IV.2. Misi Pembangunan

Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2025 melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian** adalah mendorong dan membangun kegiatan dan prasarana ekonomi serta menciptakan pusat-pusat lintasan darat, laut dan udara bagi Pulau Sumatera dan Negara-negara terdekat.
2. **Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing** adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah berbasis pada potensi sumberdaya daerah melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. **Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera** adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Riau melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan etika, moral dan budaya serta meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi melalui pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
4. **Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah** adalah yaitu mendistribusikan pembangunan pusat-pusat kegiatan, mengintegrasikan infrastruktur transportasi antar moda, mendistribusikan pembangunan prasarana wilayah lainnya, dan pembangunan sumberdaya manusia pada wilayah yang masih tertinggal di Provinsi Riau.
5. **Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah** adalah membangun dan memperkuat kerjasama antar kabupaten/kota dalam Provinsi, antar Provinsi, dan antar Negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
6. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak** adalah meningkatkan pemahaman dan penagamalan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat yang toleran, rukun, dan damai.
7. **Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan** adalah membina dan memberdayakan budaya Melayu sebagai alat pemersatu tanpa menghilangkan jati diri dalam rangka mewujudkan masyarakat Riau yang maju, mandiri, dan mampu bersaing.
8. **Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah** adalah membangun dan memperkuat tata kelola pemerintah dan pembentukan aparatur yang berkemampuan tinggi, professional, bersih dan beribawa.
9. **Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat** adalah membangun kondisi yang kondusif bagi kehidupan dan kegiatan perekonomian, sosial, politik, dan kebudayaan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau.

10. **Mewujudkan masyarakat madani** adalah mempercepat penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kehidupan masyarakat yang demokratis.
11. **Mewujudkan lingkungan yang lestari** adalah mengendalikan dan memulihkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan Provinsi Riau yang berkelanjutan.
12. **Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal** adalah membangun sistem pendapatan dan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pemanfaatan teknologi maju guna mendukung pembangunan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU

TAHUN 2005 – 2025

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera sebagai landasan pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau dalam 20 tahun mendatang kebijakan prioritas pembangunan diarahkan kepada pencapaian sasaran - sasaran pokok sebagai berikut :

- A. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian, ditandai oleh hal-hal berikut :**
1. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara-negara di wilayah Asia Tenggara.
 2. Terciptanya kualitas pelayanan sarana dan jasa perekonomian yang berskala nasional dan internasional.
 3. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi darat berfungsi arteri primer yang menghubungkan pusat - pusat Provinsi, terintegrasinya jaringan jalan konfigurasi Utara, Tengah, dan Selatan; dan terintegrasinya jaringan jalan dengan moda transportasi lainnya.
 4. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi internasional port dan national port di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan

Pekanbaru/Tenayan; terbangunnya struktur kepelabuhan di Provinsi Riau secara hirarkis; dan terintegrasinya transportasi laut dengan moda transportasi lainnya.

5. Terbangunnya pembangkit energi listrik yang bersifat otonom yang dikelola daerah untuk pelayanan kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sebagai antisipasi krisis energi listrik negara.
6. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi udara yang menghubungkan Provinsi Riau dengan wilayah Nasional dan antar bagian wilayah di Provinsi Riau dan terintegrasinya transportasi udara dengan moda transportasi lainnya.
7. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi sungai dan penyeberangan yang menghubungkan antar bagian wilayah di Provinsi Riau dan antara Provinsi Riau dengan negara tetangga serta terintegrasinya transportasi sungai dan penyeberangan dengan moda transportasi lainnya.
8. Terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur wilayah melalui kemitraan Pemerintah dengan swasta.

B. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan sekitar di atas 7% - 8,5 % per tahun hingga tahun 2025 dengan pendapatan per kapita sekitar US\$ 9.000,00.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian yang dalam jangka panjang tetap mampu mendukung perekonomian Provinsi Riau, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perikanan, peternakan, pariwisata, dan jasa.
3. Penguatan perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian, industri dan jasa ditujukan untuk antisipasi habisnya migas masa datang.

4. Terbangunnya agroindustri dan agrobisnis sebagai hilir kegiatan pertanian dan perkebunan yang mampu meningkatkan nilai tambah produksi daerah.
5. Terjaganya tingkat produksi dan kontribusi sektor pertambangan migas yang mantap terhadap perekonomian Nasional dan Provinsi Riau.
6. Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer, sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan nilai, terutama di kawasan perdesaan.
7. Tersedianya infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, dan pemasaran.

C. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tersedianya prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Riau.
2. Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan indeks harapan hidup masyarakat Riau.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditunjukkan oleh peningkatan IPM hingga batas minimal status IPM atas, yaitu sebesar 80 pada tahun 2025.
4. Peningkatan kualitas sosial-ekonomi masyarakat Riau yang ditunjukkan oleh penurunan bagian masyarakat miskin hingga 5% dan seluruh rumah tangga di Provinsi Riau; peningkatan TPAK hingga 90%; penurunan tingkat pengangguran terbuka dan setengah menganggur; dan peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja di sektor ekonomi formal.
5. Terciptanya usaha ekonomi berbasis masyarakat berskala menengah dan kecil untuk menampung peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

6. Terjadinya pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian menuju industri dan jasa berbasis pertanian dan sumberdaya alam lainnya.
7. Peningkatan produktifitas melalui pelatihan, peningkatan ketrampilan, dan mutu manajemen mutu sesuai dengan standar yang diakui secara internasional dalam rangka pembukaan peluang lapangan kerja baru terutama ditujukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat tempatan.
8. Tersedianya infrastruktur sosial, politik, dan budaya yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Riau melalui dukungan sarana elektronik dan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

D. **Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah**, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan secara berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah yang dituju.
2. Terbangunnya keterpaduan pembangunan wilayah daratan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dalam pembentukan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah.
3. Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan dan kegiatan sesuai dengan skala pelayanan pusat yang bersangkutan.
4. Tersedianya air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir.
5. Tersedianya infrastruktur wilayah mencakup jaringan jalan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi sungai dan penyeberangan yang terintegrasi dan berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah.
6. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan orde kedua dan ketiga di wilayah Riau bagian Selatan dan Barat untuk menghindarkan peningkatan keterpusatan (*primacy*) Kota Pekanbaru dan mengurangi disparitas pertumbuhan antar wilayah.

7. Terciptanya sentra-sentra dan *cluster* produksi di setiap bagian wilayah sesuai dengan komoditi unggulannya.
8. Terciptanya pusat-pusat perdesaan atau agropolitan yang berfungsi mendorong proses pertambahan nilai produk lokal melalui kegiatan pengolahan dan jasa perdagangan.
9. Terbangunnya prasarana penghubung yang berfungsi sebagai *feeder* antara sentra-sentra produksi dan pusat-pusat perdesaan dengan jaringan transportasi utama dan pusat pada *orde* yang lebih tinggi.
10. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang cukup di wilayah yang menjadi sentra produksi dan pusat-pusat kegiatan.

E. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya kerjasama antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, dan lingkungan.
2. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan-keamanan.
3. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan-keamanan.
4. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di luar Pulau Sumatera di bidang ekonomi, kependudukan, dan sosial.
5. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan-keamanan.
6. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan negara tetangga di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

F. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak untuk mendukung kehidupan bermasyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terciptanya kehidupan yang agamis dan toleransi kerukunan antar umat beragama.
2. Terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, keimanan, dan ketakwaan.
3. Terselenggaranya syariat agama yang menjadi kewajiban bagi setiap pemeluknya.
4. Terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia di kalangan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga dapat menjadi nilai utama di dalam masyarakat.

G. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan daerah, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya penerapan budaya Melayu di tengah masyarakat dalam segala aspek kehidupan, sehingga menjadi ciri khas daerah Riau.
2. Terwujudnya nilai-nilai Melayu dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, sehingga menjadi nilai dalam setiap arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Terciptanya toleransi, kerjasama, dan saling pengertian antar multikultur sehingga menjadi sinergi yang serasi untuk mendukung pembangunan.

H. Mewujudkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah Daerah, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (*good governance and clean government*) sesuai dengan SOTK yang berlaku.

2. Terbentuknya aparatur yang berkemampuan tinggi, profesional, dan memiliki integritas.
3. Terciptanya akses yang tinggi bagi publik untuk memperoleh pelayanan umum dan lembaga dan aparat pemerintah.
4. Terciptanya kualitas pelayanan publik yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat.
5. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kinerja arah kebijakan sesuai dengan standar yang berlaku.
6. Terciptanya supremasi hukum bagi seluruh aparat pemerintahan secara adil dan terbuka.
7. Terbangunnya kerjasama antara pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
8. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan tugastugas pemerintahan.

I. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terjaminnya keamanan dan tumbuhnya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
2. Terwujudnya pemahaman bersama diantara simpul-simpul pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit sosial.
3. Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

J. **Mewujudkan masyarakat madani**, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum secara konsisten dengan partisipasi masyarakat.
2. Terwujudnya sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas, dan memiliki budaya politik yang sehat.
3. Terwujudnya kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati, dan terbangunnya toleransi.

K. **Mewujudkan lingkungan yang lestari**, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sesuai dengan standar kualitas lingkungan yang berlaku.
2. Penurunan kejadian kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, genangan, kebakaran hutan, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan lainnya.
3. Terciptanya aparat pengendali dan pengawas lingkungan yang berkualitas dalam pelaksanaan tanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
4. Keterlibatan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.
5. Terlaksananya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
6. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung.
7. Tercapainya kinerja pengelolaan lingkungan yang baik yang diindikasikan oleh pengakuan melalui penghargaan di bidang lingkungan hidup.

L. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang dapat menjadi landasan bersama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
2. Terlaksananya sistem pendataan yang menjamin kelengkapan, validitas, keakuratan, dan pemutakhiran data dan informasi yang dibutuhkan pembangunan.
3. Terbangunnya akses bagi pemangku kepentingan untuk memperoleh data dan informasi pembangunan melalui penerapan teknologi maju.
4. Terbangunnya kelembagaan sistem informasi pembangunan, dimana instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan pembangunan berfungsi selaku *clearing house*.
5. Terbangunnya peran serta masyarakat dalam sistem pendataan sebagai sumber dan pelaku pendataan.

V.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025

V.1.1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian

1. Mendorong pembangunan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, industri yang berbasis pertanian, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor utama penghasil daerah.
2. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa perbankan berskala internasional dan regional pada pusat-pusat kegiatan berskala PKN dan PKW sesuai dengan fungsi utama yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau.

3. Membangun pusat-pusat aglomerasi industri dan terminal regional yang berfungsi distribusi dan koleksi komoditi pada kota-kota pelabuhan utama.
4. Memfungsikan pusat-pusat kegiatan utama sebagai pusat pertemuan, konvensi, konferensi, dan pameran kegiatan bisnis berskala internasional.
5. Membangun pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk menjawab tantangan krisis pangan, energi, ICT dan masalah social
6. Membangun prasarana pelabuhan laut internasional dan nasional di Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Pekanbaru.
7. Membangun bandar udara baru berfungsi sebagai Pusat Penyebaran Primer sebagai pengganti Bandara Sultan SyarifKasim II.
8. Membangun jaringan jalan arteri primer Lintas Timur yang menghubungkan Sumatera Utara — Dumai — Pekanbaru — Rengat — Jambi; Lintas Tengah yang menghubungkan Pekanbaru — perbatasan Sumatera Barat; dan Lintas Barat yang menghubungkan Sumatera Utara — Pasir Pangaraian — Bangkinang.
9. Membangun jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang kokoh yang dapat memperlancar lalu lintas produk pertanian dan industri.
10. Membangun jalur kereta api sebagai bagian dari *Trans Sumatera Railway* terutama bagi angkutan barang jarak jauh dan massal.
11. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku kegiatan ekonomi daerah, regional, dan internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara.
12. Mengembangkan sistem pelayanan jasa perekonomian berdasarkan pengalaman positif provinsi lain atau negara tetangga yang lebih maju.
13. Menerapkan standar mutu nasional dan internasional dalam kegiatan perekonomian.

14. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penerapan standarisasi produk dan pelayanan jasa perekonomian.
15. Membangun struktur prasarana transportasi darat, laut, udara, sungai dan penyeberangan secara hirarkis dan terintegrasi antar moda melalui pusat-pusat kegiatan sebagai *transshipment point* serta meningkatkan pelayanan sarana transportasi sesuai dengan fungsinya.

V.1.2 Mewujudkan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Bersaing

1. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata.
2. Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentingan di daerah dalam produksi migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang lebih adil.
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan melalui penyiapan lahan pertanian, pengembangan riset dan penyuluhan untuk peningkatan mutu bibit dan produk yang tahan hama dan penyakit, dan penyediaan sarana produksi pertanian secara kontinyu.
4. Meningkatkan produksi perkebunan melalui pola-pola pengelolaan yang pernah diterapkan yang menunjukkan kinerja positif sekaligus untuk pemulihan lahan-lahan kritis.
5. Mendorong tumbuhnya industri hilir produk tanaman pangan dan perkebunan berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi, industri pangan, dan bahan energi (*biofuel*) serta mendorong tumbuhnya agrobisnis dengan memanfaatkan potensi

pasar regional melalui diversifikasi, jumlah, dan mutu produk dalam rangka pertambahan nilai dan perluasan lapangan kerja.

6. Mendorong tumbuhnya industri hilir bagi produk perkebunan terutama untukantisipasi over produksi kelapa sawit, kelapa dan karet.
7. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan rakyat dan usaha skala besar melalui pemanfaatan bioteknologi dalam penyediaan bibit unggul dan peningkatan mutu produk serta mengembangkan industri pengolahannya dengan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk menjamin mutu dan ketersediaan produk dalam jangka panjang.
8. Meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan yang bersifat subsistem secara lebih profesional dan terintegrasi dengan kegiatan *off-farm* serta kegiatan bisnis lainnya.
9. Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.
10. Membina kegiatan usaha berskala kecil dan menengah agar menjangkau persyaratan dan standar internasional untuk mutu produk dan jasa pelayanan.
11. Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan arah kebijakan, regulasi, dan perijinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan; promosi potensi daerah; dan menjagastabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban umum, dan kepastian hukum.
12. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator pembangunan ekonomi melalui penghapusan ekonomi biaya tinggi; penciptaan akses terhadap permodalan dan pasar; dan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi.

13. Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi potensi sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan daerah dalam pembangunan infrastruktur eksternal penunjang kegiatan ekonomi, seperti jaringan jalan, sumber air, sumber energi, dan telekomunikasi.
14. Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara Pemerintah Daerah, swasta, UKM, dan koperasi sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan.
15. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan perkembangan perekonomian daerah dan perlindungan lingkungan guna penyelarasan terhadap *entry barrier* pasar dunia.

V.1.3. Mewujudkan Masyarakat Riau yang Mandiri dan Sejahtera

1. Melaksanakan pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk agar mampu mendukung kehidupan bermasyarakat yang berbudaya.
2. Membangun kerjasama antardaerah dalam perumusan arah kebijakan redistribusi penduduk melalui transmigrasi lokal dan migrasi masuk ke Provinsi Riau.
3. Menyiapkan arah kebijakan kependudukan berdasarkan sistem informasi kependudukan Provinsi Riau, antara lain melalui penerapan identitas penduduk (*IC*) secara terpusat dengan *server* sentral pada Pemerintah Provinsi Riau dan dapat diakses secara *on-line* di seluruh provinsi.
4. Menyediakan prasarana dan sarana pendidikan dasar, menengah, kejuruan, pendidikan tinggi, dan luar sekolah sesuai dengan standar kebutuhan pendidikan, termasuk tenaga pengajar dan kurikulum pendidikan.
5. Menciptakan jejaring pendidikan pengembangan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pembedaan keilmuan yang terkait dengan

karakteristik global pendidikan masa depan sebagai kelanjutan wajib belajar sembilan tahun.

6. Mengintegrasikan pengetahuan mengenai fertilitas, mortalitas, dan migrasi sebagai unsur kependudukan dalam kurikulum pendidikan.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata melalui usaha mandiri, UKM, Unit Mandiri, dan bidang pekerjaan lainnya didukung oleh peningkatan pendidikan yang berkelanjutan melalui ilmu pengetahuan dan aspek budaya lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang disiplin, berkualitas, dan berdaya saing.
8. Menyediakan prasarana, sarana, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kebutuhan kesehatan.
9. Memasyarakatkan, memajukan, dan memotivasi budaya hidup sehat, tertib, dan berdisiplin melalui program dan pendidikan kesehatan di sekolah dan program pembinaan kesehatan; yakni keluarga berencana; mengatur usia perkawinan dan jarak kelahiran; kesehatan reproduksi; meningkatkan kesehatan ibu dan anak usia dibawah lima tahun; melaksanakan kesehatan keluarga melalui senam sehat, makanan sehat, dan menu sehat; meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan tata cara pengelolaan sampah kepada seluruh masyarakat dan aparat pemerintah.
10. Menyelenggarakan program-program di bidang kependudukan, pendidikan, dan kesehatan tersebut di atas sebagai upaya untuk meningkatkan IPM Provinsi Riau.
11. Menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, pekerjaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat terbentuk sumber daya manusia yang berakhlak luhur, memiliki integritas, jujur, dan menghindarkan KKN.

V.1.4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

1. Mendorong terbentuknya struktur ruang yang lebih menjamin pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Riau melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan pada ordinasi lebih rendah dari Pekanbaru dan Dumai dan pusat-pusat lokal, termasuk agropolitan yang berfungsi mengolah komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui kegiatan agroindustri dan agrobisnis serta pusat perikanan di kawasan pesisir Timur.
2. Meningkatkan aksesibilitas di wilayah provinsi, terutama pusat-pusat kegiatan ekonomi di Riau bagian Selatan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan jaringan jalan arteri primer Lintas Timur, Lintas Tengah, jalur ke arah Barat yang menghubungkan Lintas Timur dengan Lintas Tengah Sumatera, dan jalur pesisir Dumai — Sei Pakning — Simpang Pusako dan Dumai — Bagan Siapi-api; serta pembangunan *feeder road* untuk fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa antara pusat kegiatan sub-wilayah dan pusat kegiatan lokal dengan pusat utama. Jalur Lintas Timur, Lintas Tengah, dan jalur ke arah Barat yang menghubungkan Lintas Timur dengan Lintas Tengah berfungsi sebagai sistem jaringan utama bagi *feeder road* yang menghubungkannya dengan pusat-pusat produksi. *Feeder road* selain diperankan oleh jaringan jalan kolektor dan lokal, juga oleh pelabuhan pengumpan, jalur sungai, dan bandar udara penyebaran tersier dan perintis.
3. Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan prasarana jalan arteri primer dan peningkatan peran Kota Pekanbaru sebagai pusat utama dengan aksesibilitas yang tinggi terhadap bagian wilayah Provinsi Riau maupun dengan provinsi lainnya bagi aktivitas ekonomi berskala besar.
4. Meningkatkan kapasitas Pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Pekanbaru/Tenayan sebagai pelabuhan internasional serta mendorong pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan-pelabuhan pengumpan

regional dan lokal untuk melayani pergerakan barang dan penumpang antar bagian wilayah provinsi dan produksi perikanan setempat.

5. Membangun bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berfungsi sebagai pusat penyebaran primer serta membangun dan meningkatkan pelayanan bandar udara lainnya yang berfungsi sebagai pusat penyebaran sekunder, tersier, dan perintis sebagai pengumpan.
6. Meningkatkan kinerja dan membangun sarana transportasi sungai dan penyeberangan untuk melayani pergerakan barang dan penumpang dan wilayah bagian Barat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan.
7. Mengintegrasikan sistem transportasi antar moda, yakni moda transportasi darat, laut, udara, sungai, dan penyeberangan melalui pusat-pusat pemadu moda (*transshipment point*) yang dilengkapi sarana transportasi dan tingkat pelayanan yang memadai.
8. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung perkembangan pusat sub-wilayah, pusat lokal, dan agropolitan di wilayah perdesaan, pedalaman, dan pesisir sesuai dengan standar penyediaan prasarana dan sarana perkotaan.
9. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan budidaya perkotaan, pertambangan, pertanian, industri, perikanan, peternakan, dan pariwisata sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
10. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan berskala kecil dan menengah pada kawasan perdesaan dan relatif tertinggal yang ditujukan sebagai kegiatan rakyat dan masyarakat tempatan dan mengalokasikan ruang laut bagi kegiatan masyarakat nelayan yang bermukim di pantai Timur dan pulau-pulau kecil untuk penangkapan dan budidaya perikanan.

11. Membangun prasarana kelistrikan, keenergian, telekomunikasi, dan sarana sosial lainnya di kota-kota yang padat penduduk, ibukota kabupaten baru, dan pusat-pusat kecamatan dan sentra produksi.
12. Memperkuat fungsi RTRW Provinsi Riau dan rencana yang lebih rinci sebagai acuan pemanfaatan ruang serta membangun sistem pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan. Implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas kawasan budidaya dan melestarikan kawasan berfungsi lindung di darat, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur pelaksanaannya melalui perkuatan institusi koordinasi penataan ruang daerah; regulasi perijinan dan penertiban; memperkuat institusi pengawasan; dan pembinaan aparatur, termasuk PPNS dan pejabat pengawas lingkungan.
14. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun prasarana dan infrastruktur wilayah berskala besar.

V.1.5. Mewujudkan Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah

1. Membangun forum dan meningkatkan kerjasama pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Riau untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanankeamanan.
2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan provinsi di Pulau Sumatera dan provinsi lainnya melalui forum, musyawarah, dan kesepakatan dalam pembangunan infrastruktur, sektor ekonomi, pembangunan sosial, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan.
3. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat, terutama di bidang penataan ruang, pembangunan sektor ekonomi

unggulan nasional, pembangunan infrastruktur berskala nasional dan internasional, pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan berskala lebih luas dari Provinsi Riau, kemampuan dalam mitigasi bencana, dan memperkuat ketahanan dan keamanan negara.

4. Meningkatkan peranserta dalam kerjasama internasional melalui kerjasama ekonomi regional IMTGT dan kerjasama khusus lainnya, seperti *sister city*, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
5. Membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta melalui pola *public private partnership (P3)*, terutama dalam pembangunan infrastruktur berskala besar.

V.1.6. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak untuk Mendukung Kehidupan Bermasyarakat yang Beretika, Beramoral, dan Berbudaya

1. Memajukan pendidikan agama di sekolah yang diarahkan untuk memperdalam pengetahuan agama serta membentuk sikap dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama.
2. Memajukan dan memotivasi program pembinaan keagamaan pada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintahan melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata.
3. Menerapkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, sehingga dapat berperan sebagai tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan.
4. Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan kepada masyarakat.

5. Memajukan pendidikan dengan memasukkan unsur-unsur demografis dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler berkenaan masalah fertilitas, mortalitas, dan migrasi kependudukan.
6. Memajukan dan memotivasi program pembinaan kesehatan yang terkait langsung dengan kesehatan reproduksi bagi seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintahan.

V.1.7. Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai Payung Kebudayaan Daerah

1. Menghidupkan seluruh aspek budaya Melayu, antara lain dalam hal etika, estetika, ilmu pengetahuan, dan aspek budaya lainnya.
2. Mendorong terciptanya asimilasi kultural serta semangat heterogenitas dan pluralitas sebagai daya-dukung pembentukan karakter bangsa.
3. Memasyarakatkan budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah; publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik; penyelenggaraan acara seni dan budaya; dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan.
4. Memasyarakatkan nilai-nilai mulia budaya Melayu dan menjadikan budaya Melayu ruh dan motivasi dalam melaksanakan pembangunan.

V.1.8. Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

1. Melibatkan masyarakat dalam keamanan lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban umum melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
2. Mengupayakan kesepahaman bersama diantara simpul-simpul pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit sosial.
3. Melaksanakan tanggung jawab aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

4. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan bagi pemeliharaan dan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
5. Menyiapkan sistem tanggap darurat jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

V.1.9. Meningkatkan Kemampuan Dan Kompetensi Pemerintah Daerah

Pemerintahan yang bersih, transparan, berkeadilan, dan demokratis merupakan tuntutan yang kuat dalam rangka terselenggaranya desentralisasi dan otonomi daerah. Asas profesionalisme dalam pelayanan publik dilaksanakan melalui perkuatan kapasitas dan kompetensi kelembagaan dan aparatur pemerintahan serta membangun paradigma sebagai reorientasi baru, yaitu dari pemerintah untuk masyarakat. Strategi pembangunan pemerintahan daerah meliputi:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum dan peraturan-perundangan yang berlaku melalui pemantapan struktur kelembagaan sesuai dengan fungsi-fungsi yang diamanatkan arah kebijakan pembangunan daerah; perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan bagi kepentingan masyarakat luas; penyediaan prasarana dan sarana fisik dan sosial; *serta* peningkatan kinerja pelayanan untuk menunjang produktifitas masyarakat.
2. Merencanakan dan melaksanakan program dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penerapan standar pelayanan minimum, terutama dalam hal perijinan, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum, dan pelayanan kepentingan masyarakat akan hak-hak sipilnya.
4. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah bagi pembangunan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta.
5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme, termasuk pemantapan sistem pengangkatan, penempatan, pembinaan karir, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan, pemberian penghargaan dan sanksi, dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang.

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan; penegakan hukum; dan kehidupan politik secara demokratis.
7. Memperkuat kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga legislatif dan yudikatif dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; penyelenggaraan pelayanan publik; dan penegakan hukum.
8. Menjamin kebebasan media sebagai sarana komunikasi masyarakat dengan pemerintah; sarana penyebaran informasi dalam rangka pencerdasan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik; serta sarana pembangunan nilai-nilai demokrasi.
9. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (*good governance and clean government*) sesuai dengan SOTK yang berlaku.
10. Mewujudkan aparatur yang berkemampuan tinggi dan memiliki integritas untuk menghindarkan berlangsungnya KKN.
11. Menyediakan akses yang tinggi bagi publik untuk memperoleh pelayanan umum dan lembaga dan aparat pemerintah.
12. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat.
13. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kinerja arah kebijakan sesuai dengan standar yang berlaku.
14. Mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh aparat pemerintahan secara adil dan terbuka.

V.1.10. Mewujudkan Masyarakat Madani

1. Mendorong kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati dan toleransi.
2. Mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas dan memiliki budaya politik yang sehat.

3. Mendorong terciptanya asimilasi kultural, semangat heterogenitas dan pluralitas yang memiliki daya dukung terhadap pembentukan karakter bangsa (*nation building*).
4. Melaksanakan penegakan hak asasi manusia (HAM) serta kehidupan demokratis guna terwujudnya masyarakat yang mandiri.
5. Menciptakan demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan mewujudkan transparansi publik.
6. Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat partisipasi masyarakat; dan meningkatkan kualitas pelaksanaan aspirasi masyarakat.
7. Menjamin kebebasan dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.
8. Mewujudkan supremasi hukum dengan dukungan masyarakat.

V.1.11. Mewujudkan Lingkungan yang Lestari

Sebagai pendukung sistem kehidupan, maka pengelolaan lingkungan menjadi prasyarat utama bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat di Provinsi Riau secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang pengelolaan lingkungan perlu dilakukan secara serasi dan seimbang dengan upaya pemanfaatan sumberdaya alam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Riau. Dengan demikian diharapkan bahwasanya peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilengkapi oleh ketersediaan sumberdaya alam yang cukup dan dukungan kualitas lingkungan yang tetap lestari.

1. Mengendalikan kerusakan lingkungan yang terwujud sebagai bencana banjir dan genangan pada sebagian wilayah Provinsi Riau yang terjadi secara berkala melalui pengelolaan DAS secara terpadu untuk memulihkan fungsinya sebagai penampung air hujan, peresapan air, penyimpanan air, dan pengaliran air. Kondisi geomorfologi Provinsi Riau yang melandai ke arah Timur; berhulunya seluruh sungai di wilayah bagian Barat; wilayah bagian Timur ke arah pantai sebagian besar merupakan rawa gambut yang kurang berfungsi sebagai pengendali banjir; dan secara alami terindikasi surplus neraca air pada musim penghujan dan defisit neraca air pada musim kemarau mengakibatkan bagian wilayah tersebut rentan

terhadap terjadinya banjir dan genangan. Pengelolaan DAS terpadu terutama ditujukan untuk mengendalikan tata guna lahan dan tata air dan rehabilitasi lahan untuk memperbaiki fluktuasi debit sungai dan menjaga kerusakan tebing sungai.

2. Mengendalikan pencemaran dan sedimentasi pada badan air oleh kegiatan domestik, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Beberapa parameter *fisik*, kimiawi, dan biologis kualitas air pada badan sungai di Provinsi Riau telah menunjukkan pelampauan terhadap baku mutu yang berlaku, sehingga menjadi kendala bagi pemanfaatannya untuk kepentingan penyediaan air bersih, perikanan, dan transportasi sungai. Pengendalian pencemaran air dilakukan melalui penyediaan prasarana sanitasi, pengolahan limbah (IPAL), dan penerapan *land application* bagi perusahaan perkebunan untuk menurunkan beban limbah pada badan air sungai dan pesisir.
3. Mempertahankan dan memulihkan kawasan berfungsi lindung sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau meliputi hutan lindung; hutan resapan air; hutan lindung gambut; CA Pulau Barkey; CA Bukit Bungkok; SM Bukit Rimbang Bukit Baling; SM Kerumutan; SM Senepis — Buluala; TN Teso Nub; TN Bukit Tiga Puluh; 11W Sungai Dumai; THR Sultan *Syarif* Kasim II; pesisir berhutan bakau; ekosistem terumbu karang dan padang lamun di sekitar Pulau Jemur; pulau-pulau kecil; kawasan berbahaya bagi pelayaran di perbatasan Indonesia — Timur Johor Baru di Malaysia dan perbatasan Indonesia di Kabupaten Rokan Hilir — Malaysia di Selat Malaka; kawasan perlindungan kabel dan pipa bawah laut di Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan; PLG; cagar budaya dan sejarah; dan kawasan perlindungan setempat untuk mempertahankan tata air, pelestarian ekosistem, pencegahan abrasi dan intrusi air laut, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan memberikan perlindungan bagi spesies langka dan dilindungi; kawasan penangkaran dan pengembangbiakan satwa langka; dan kawasan perlindungan kekayaan budaya bangsa.
4. Mencegah terjadinya kebakaran hutan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat Provinsi Riau dan wilayah sekitarnya dan mengganggu hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Pencegahan diupayakan melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan aparat mendeteksi, pencegahan, dan penanggulangan

kabakaran hutan; peningkatan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan hutan, dan pengawasan dan penanggulangan kebakaran hutan; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

5. Mengembangkan kemampuan penyelenggaraan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologis Provinsi Riau. Wilayah bagian Barat sepanjang Bukit Barisan memiliki lipatan (*folded zone*) dan patahan aktif yang tersebar .mulai dan bagian Barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan. Potensi terjadinya gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Untuk itu dikembangkan kemampuan identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana, perencanaan wilayah rawan bencana, membangun sistem deteksi dini, dan menyiapkan sistem tanggap darurat dalam penanggulangan bencana.
6. Memanfaatkan sumberdaya alam terbarukan sebagai alternatif sumber-sumber perekonomian. Pemanfaatan SDA migas di Provinsi Riau sebagai sumber perekonomian provinsi dan nasional perlu dilengkapi dengan pengembangan SDA terbarukan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan guna menunjang keberlanjutan pembangunan ekonomi dalamjangka panjang.
7. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengelolaan lingkungan. Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan diwujudkan dalam penetapan standar kualitas lingkungan; melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan; pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan; penegakan hukum bagi pelanggaran; dan peningkatan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

V.1.12. Mewujudkan Dukungan Sistem Informasi Pembangunan yang Handal

1. Merencanakan dan merancang sistem informasi pembangunan yang mencakup seluruh bidang pembangunan, antara lain kependudukan, ekonomi, sosial, investasi, pertanahan, dan lingkungan secara geografis.
2. Menetapkan pusat informasi sebagai *clearing house* dan membangun perangkat keras dan lunak yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

3. Membangun sistem pemutakhiran data dan informasi pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
4. Membangun sistem pelibatan masyarakat dalam pendataan dan pemutakhiran data secara formal dan informal.
5. Membangun akses terhadap sistem informasi fir kabel yang berjangkauan internasional.
6. Membangun sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan tertinggal.

V.2. Peran Sub-Wilayah Pembangunan

Dalam jangka panjang, perwilayahan pembangunan Provinsi Riau dilaksanakan melalui pembentukan sistem pusat-pusat yang menggerakkan pembangunan di wilayah yang dilayaninya didukung oleh sistem prasarana wilayah. Untuk itu, sistem pusat-pusat Provinsi Riau dibentuk oleh 2 (dua) pusat utama yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 6 (enam) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan 13 (tigabelas) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Sub-Pusat Kegiatan Lokal. Masing-masing pusat kegiatan memiliki wilayah pelayanan dengan skala yang bersifat hirarkis sesuai dengan fungsi pusat masing-masing, sehingga ordinasi pusat-pusat tersebut secara menyeluruh dapat membentuk struktur ruang wilayah Provinsi Riau.

Perwilayahan pembangunan diwakili oleh Kota Pekanbaru dan Dumai sebagai PKN ditunjang oleh jaringan jalan arteri primer, pelabuhan nasional dan internasional, dan bandar udara sebagai pusat penyebaran. Kota Pekanbaru didukung oleh jaringan jalan tol yang menghubungkannya dengan Kota Dumai dan berada pada jaringan arteri primer yang menghubungkannya dengan pusat-pusat Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat; didukung oleh Pelabuhan Mengkapan Buton di pantai Timur Kabupaten Siak yang berfungsi sebagai pelabuhan internasional; dan didukung oleh Bandara Sultan Syarif Qasim II sebagai Pusat Penyebaran Sekunder (PPS) yang melayani penerbangan internasional.

Kota Dumai sebagai PKN didukung oleh posisi geografisnya yang bersifat strategis untuk menggantikan Kota Batam; terhubung oleh jalan tol dengan Kota Pekanbaru dan jalan arteri primer dengan pusat-pusat Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat; didukung oleh Pelabuhan Dumai dan Lubuk Gaung sebagai pelabuhan *hub* internasional; dan didukung oleh Bandara Pinang Kampai sebagai PPS dengan pelayanan penerbangan internasional.

Untuk menuju terbentuknya pembangunan wilayah yang lebih seimbang di seluruh bagian wilayah Provinsi Riau, maka pusat-pusat lainnya difungsikan sebagai PKW diwakili oleh Kuala Enok, Pasir Pangaraian, Ujung Tanjung, Siak Sri Indrapura, Bengkalis — Buruk Bakul, dan Rengat — Pematang Reba; masing-masing dengan dukungan prasarana wilayah berskala regional dan memiliki jangkauan pelayanan bagian wilayah Provinsi Riau.

Secara hirarkis fungsi pelayanan pusat-pusat diperankan oleh PKL yang diwakili oleh Bangkinang, Ujung Batu, Bagan Siapi-api, Bagan Batu, Sei Pakning, Selat Panjang, Dun, Tanjung Buton, Pangkalan Kerinci, Air Molek, Tembilahan, Sei Guntung, dan Taluk Kuantan.

Dengan dukungan prasarana wilayah dan sub-pusat kegiatan, maka pusat-pusat sebagai simpul koleksi dan distribusi dan pusat pelayanan terhadap *hinterland-nya* berperan mendorong perkembangan di seluruh wilayah Provinsi Riau hingga ke perdesaan dan pedalaman. Dalam konstelasi tersebut, akses wilayah Riau bagian Selatan dan Barat terhadap wilayah Riau bagian Utara dan Tengah serta wilayah yang berbatasan diperkuat melalui ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan laut, dan bandar udara yang terbangun sebagai sistem antarmoda, sehingga mampu mendorong perkembangan bagian wilayah provinsi sebagai sub-wilayah pembangunan Provinsi Riau. Perkuatan struktur tersebut diupayakan melalui pengembangan jaringan transportasi udara, sungai, penyeberangan, jalan raya, dan jalur kereta api. Akses Barat — Timur mengandalkan jalan tol Pekanbaru — Dumai, didukung oleh peningkatan kapasitas jalan arteri Lintas Tengah dan Timur Trans Sumatera serta jalur jalan menyusur pesisir pantai Timur. Pembangunan Pelabuhan Dumai, Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan Pekanbaru dan pelabuhan pengumpan lainnya ditujukan untuk memperkuat struktur ruang serta menciptakan aksesibilitas antar moda di Provinsi Riau. Hal tersebut diperkuat melalui pembangunan bandar udara internasional pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II, Bandara Pinang Kampai di Dumai, Bandara Japura di

Rengat, Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Sei Pakning, SSH Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tembilahan/Tempuling di Indragiri Hilir.

Perspektif di atas mengindikasikan bahwasanya pusat-pusat kegiatan pada skala provinsi dan kabupaten akan berperan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan yang berorientasi keluar provinsi dan pusat-pusat pada ordinasinya yang lebih rendah berperan untuk mendukung kepentingan perkuatan internalisasi pengembangan wilayah di dalam Provinsi Riau. Perkuatan pusat-pusat kegiatan di Provinsi Riau menjadi orientasi utama sejalan dengan kepentingan pertumbuhan penduduk yang dalam jangka panjang diindikasikan dibentuk oleh tingkat migrasi yang tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja yang lebih baik. Pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi akan menjadi tujuan konsentrasi penduduk sesuai dengan pendidikan dan keahliannya yang cenderung berorientasi produktivitas yang tinggi. Guna mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke kawasan perdesaan, maka peran PKL dan sub-pusat kegiatan menjadi penting. Kawasan perdesaan menjadi satuan ruang pembangunan yang diprioritaskan yang dapat dicapai melalui strategi pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang memberikan penambahan nilai pada skala lokal, antara lain melalui kegiatan agroindustri dan agrobisnis; pengembangan pusat-pusat kegiatan berskala lokal sebagai agropolitan; pembangunan prasarana wilayah perdesaan sebagai *feeder* terhadap sistem prasarana wilayah provinsi dan kabupaten/kota; penyediaan sarana umum guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; perkuatan aparatur penyelenggara pembangunan di kawasan perdesaan guna meningkatkan pelayanan masyarakat; pembinaan dan pendidikan politik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis; dan membuka peluang bagi peranserta masyarakat perdesaan secara *aktif* dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

V.3. Tahapan dan Skala Prioritas

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud oleh arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan

skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun berkesinambungan dan periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang

V.3.1. RPJM Ke-1 (2005 — 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM Ke-1 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Provinsi Riau di segala bidang berdasarkan nilai-nilai budaya Melayu yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, kesejahteraan masyarakat Riau yang meningkat, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai-nilai budaya Melayu menjadi ruh dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan ditandai oleh wujud estetika yang berciri khas Melayu; toleransi dan asimilasi kultural; semangat heterogenitas; pemasyarakatan nilai melalui pendidikan formal, publikasi, dan kegiatan seni dan budaya; masyarakat yang mandiri dalam berusaha; dan penerapan nilai-nilai agama dalam pembentukan sikap dan perilaku aparaturnya pemerintahan dan masyarakat. Pemantapan kebudayaan Melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat dan pembangunan didukung oleh keteladanan para pemimpin formal dan tokoh masyarakat Riau secara nyata dan langsung; kemauan dan semangat asimilasi kultural dalam pluralitas masyarakat Riau guna bersinergi dalam pembangunan; dan kehidupan masyarakat yang agamis.

Kehidupan masyarakat Riau yang aman dan nyaman ditandai oleh rendahnya frekuensi dan intensitas kejadian konflik berlatar belakang suku, agama, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat Riau; keberhasilan pemilihan kepala daerah dan wakil masyarakat; penegakan dan penghormatan terhadap hukum; serta kondisi yang kondusif bagi pembangunan Provinsi Riau. Kondisi tersebut didukung oleh kehidupan bermasyarakat yang religius; toleransi masyarakat yang tinggi dalam heterogenitas sosial dan ekonomi; semangat

persaudaraan dan kekeluargaan yang terjaga; partisipasi dan kesiagaan aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah penyakit sosial yang negatif dan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh menurunnya angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur; menurunnya bagian penduduk miskin; meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM); meningkatnya tingkat partisipasi aktif angkatan kerja (TPAK); meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; berkurangnya kesenjangan antar bagian wilayah Provinsi Riau; serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dan peningkatan IPM hingga mencapai indeks 75, terutama di kawasan perdesaan sehingga mengurangi kesenjangan IPM antara kawasan perkotaan dengan perdesaan dan secara keseluruhan meningkatkan IPM Provinsi Riau; mempertahankan TPAK pada kondisi kini sekitar 90%; penurunan angka pengangguran hingga 10% dan penduduk usia kerja, terutama pengangguran terdidik di kawasan perkotaan; dan penurunan bagian masyarakat yang tergolong miskin menjadi sekitar 10% dan penduduk Provinsi Riau.

Kondisi tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang mantap dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas pada laju di atas 8% per tahun bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, intensifikasi pertanian, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Pembangunan industri pengolahan diarahkan pada industri hilir berbasis sumber daya alam terbarukan; didukung oleh intensifikasi pertanian dan perkebunan; pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan; dan eksplorasi dan penerapan teknologi maju dalam kegiatan eksploitasi migas.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh pengembangan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil pada sektor primer, sekunder, dan tersier serta pembangunan bagian wilayah Provinsi Riau yang lebih merata. Percepatan pembangunan wilayah didorong melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur transportasi antara lain dengan peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi, energi dengan pencapaian ratio elektrifikasi sebesar 41%, dan telekomunikasi di wilayah bagian Selatan Provinsi Riau; peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian di wilayah bagian Tengah dan Utara Provinsi Riau; dan memperkuat penyediaan prasarana dan sarana angkutan barang dan penumpang antar moda transportasi.

Pembangunan sumber daya manusia didukung oleh pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan dengan pencapaian angka partisipasi pendidikan kasar (APK) untuk SD/MI mencapai sebesar 108,45%, untuk SMP/MTs sebesar 98,44% untuk SMA/SMK/MA sebesar 76,10%, dan pendidikan tinggi; prasarana dan mutu pelayanan kesehatan yang berujung pada angka harapan hidup telah mencapai 71 tahun; peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan; peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosialpolitik yang demokratis; dan perkuatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh.

Dukungan terhadap pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui perbaikan iklim pembangunan ekonomi yang lebih kondusif di bidang investasi; peningkatan kemitraan dan peran serta sektor swasta dan masyarakat dalam usaha ekonomi; peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik; peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur; dan penyiapan pranata dasar bagi pembentukan sistem informasi pembangunan yang menyeluruh.

Bersamaan dengan pencapaian tujuan tersebut dilakukan upaya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Provinsi Riau; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; peningkatan kemampuan mitigasi bencana alam melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

sarana mitigasi yang memadai; pengenalan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; pengembangan sumber-sumber dan pemanfaatan energi terbarukan, termasuk yang dapat diterapkan pada skala setempat; serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengawasan penurunan kualitas lingkungan.

Secara menyeluruh tujuan pembangunan masyarakat Riau yang aman dan sejahtera dicapai melalui pentaatan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat.

V.3.2. RPJM Ke-2 (2010 — 2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Ke-1, RPJM Ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali segala bidang dengan menekankan peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan kegiatan perekonomian di Provinsi Riau berlandaskan nilai dan budaya Melayu yang agamis.

Pemantapan penataan kembali seluruh aspek pembangunan diwujudkan melalui terbangunnya ruh kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu secara lebih mantap yang terwujud sebagai etika dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pembangunan; peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan; peningkatan toleransi dan asimilasi kultural; semangat heterogenitas; pemantapan kegiatan dan penyediaan prasarana pendukung bagi terbangunnya pusat kebudayaan Melayu; serta kemampuan masyarakat secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Lebih mantapnya tatanan kehidupan masyarakat Riau yang aman dan nyaman ditandai oleh kerukunan dan toleransi kehidupan bermasyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, sosial-ekonomi, dan social-budaya; penghormatan terhadap agama, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku secara umum;

keberlanjutan pemilihan kepala daerah dan wakil masyarakat yang lancar dan aman; penegakan hukum tanpa kecuali; serta terpeliharanya kondisi pembangunan yang kondusif di Provinsi Riau. Kondisi tersebut tetap membutuhkan dukungan kehidupan bermasyarakat dengan toleransi terhadap heterogenitas agama, sosial, dan ekonomi; peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditujukan bagi publik; kesiagaan aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas ditunjukkan oleh keberlanjutan penurunan indikator pengangguran terbuka dan setengah menganggur; penurunan bagian penduduk miskin; peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM); peningkatan tingkat partisipasi aktif angkatan kerja (TPAK); peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; berkurangnya kesenjangan antar bagian wilayah Provinsi Riau; serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara lebih mantap ditandai oleh peningkatan IPM hingga mencapai indeks 80 dengan asumsi bahwa IPM kawasan perdesaan telah berhasil meningkat, sehingga disparitas semakin berkurang; tetap bertahannya TPAK path kondisi sekitar 90%; penurunan angka pengangguran hingga 8% dan penduduk usia kerja dan penurunan pengangguran terdidik; dan bagian masyarakat yang tergolong miskin menurun hingga sekitar 8% dan penduduk Provinsi Riau.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih mantap dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas pada laju diatas 8% per tahun bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, pertambangan, agroindustri, perdagangan, dan jasa. Pembangunan industri pengolahan diarahkan pada diversifikasi industri dan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam terbarukan; penguatan penambahan nilai melalui pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; dan eksplorasi dan penerapan teknologi maju dalam kegiatan eksploitasi migas. Peningkatan akselerasi pengembangan industri didukung oleh pembangunan

kawasan industri di Kota Dumai dan pusat-pusat kegiatan di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan. Proses perkembangan ini didukung oleh identifikasi sektor-sektor unggulan yang secara nyata berperan dalam perekonomian Provinsi Riau.

Guna mengurangi disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan kawasan perdesaan dan antara wilayah Riau bagian Tengah dengan bagian Utara dan Selatan, maka prioritas diberikan pada pengembangan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor sekunder dan tersier. Prioritas tersebut perlu didukung oleh berbagai bentuk insentif berupa dukungan perijinan, permodalan, pembinaan, pemasaran, serta penyediaan infrastruktur ekonomi. Selain itu, disparitas perkembangan antar bagian wilayah dikurangi melalui prioritas pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi lainnya di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan. Prioritas pembangunan wilayah didorong melalui penyebaran fungsi distribusi dan koleksi barang dan jasa pada pusat-pusat pertumbuhan berskala lokal (PKL) di wilayah Riau bagian Selatan dan Utara; peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi multi moda berfungsi pengumpan (*feeder*); penyediaan sumber daya energi primer dan fasilitas telekomunikasi di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan; dan memperkuat kemampuan dan kapasitas penanganan angkutan barang dan penumpang (*handling*) antar moda pada lokasi pergantian antar moda (*transshipment point*).

Pembangunan ekonomi juga didukung oleh pembangunan sektor-sektor unggulan yang selama ini telah berkembang, antara lain produk CPO, *pulp and paper*, *crumb rubber*, dan minyak kelapa. Pertumbuhan sektor unggulan tetap dipertahankan untuk memantapkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara makro. Pembangunan infrastruktur ekonomi selain dilakukan melalui pembangunan prasarana jalan dan angkutan sungai di kawasan perdesaan, juga dilengkapi dengan pembangunan jalan tol Pekanbaru — Dumai dan pembangunan Pelabuhan Dumai, Buatan, dan Kuala Enok menuju terciptanya 3 (tiga) *outlet* utama Provinsi Riau. Pelabuhan laut lainnya dibangun secara bertahap untuk memperkuat struktur prasarana transportasi laut. Gagasan pembangunan jaringan kereta api regional

sebagai bagian *Trans Sumatera Railway* dimanifestasikan melalui telaah kelayakan dan perancangan lebih rinci.

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan pembangunan sumber daya manusia melalui perluasan pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi; perluasan pembangunan prasarana dan mutu pelayanan kesehatan; pembangunan sistem informasi pembangunan yang handal; pemantapan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan; menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial-politik yang demokratis; dan lebih memperkuat kelembagaan demokrasi.

Pada sektor publik dilakukan pemantapan iklim pembangunan ekonomi di bidang investasi melalui kepastian birokrasi, kepastian hukum, dan kepastian usaha; peningkatan format dan skema kemitraan sektor swasta dan publik dengan masyarakat dalam usaha ekonomi; pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik; pemantapan kinerja dan profesionalisme aparatur; dan penegakan hukum secara menyeluruh.

Upaya peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berpedoman kepada RTRW Provinsi Riau. Arah pembangunan dalam dimensi spasial dilaksanakan dan dikendalikan secara taat asas terutama dalam tujuan pembentukan struktur ruang dan pola ruang. Dalam kaitan tersebut dilaksanakan pengelolaan lingkungan pada kawasan lindung melalui program pembangunan dan perijinan. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan bersamaan dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan; pelaksanaan program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; pemantapan pengendalian penurunan kualitas lingkungan oleh aparatur yang kompeten; serta pelembagaan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengawasan kualitas lingkungan. Pemantapan

kemampuan mitigasi bencana alam dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi; upaya mitigasi secara struktural dan non struktural; serta pemantapan kelembagaan mitigasi bencana.

4.3.3. RPJM Ke-3 (2015 — 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Ke-2, RPJM Ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan sumberdaya manusia yang berkualitas didukung oleh sistem informasi yang handal.

Upaya pemantapan nilai-nilai budaya Melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Riau; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; dan menjaga dan memelihara heterogenitas. Dalam periode ini dilaksanakan pembangunan prasarana pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara untuk penyelenggaraan kegiatan terkait dengan kebudayaan Melayu. Pemantapan nilai budaya Melayu akan menunjang kualitas kehidupan masyarakat yang mandiri, sadar lingkungan, serta mampu berdampingan dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya.

Tatanan kehidupan masyarakat Riau tersebut terwujud dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang aman dan nyaman; kehidupan politik yang demokratis; supremasi hukum tanpa kecuali; serta terpeliharanya kondisi pembangunan yang kondusif di Provinsi Riau yang bersaing dengan wilayah lainnya di Indonesia. Dukungan keamanan dan ketertiban umum; pelayanan publik oleh aparat yang profesional; peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan; dan kesiagaan aparat keamanan akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara lebih mantap.

Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara lebih mantap ditandai oleh peningkatan IPM hingga mencapai indeks 85 dengan asumsi bahwa IPM kawasan perdesaan berhasil meningkat secara nyata, sehingga menurunkan disparitas secara nyata pula; TPAK tetap bertahan pada kondisi sekitar 90%; penurunan angka pengangguran secara berlanjut hingga 6% - 7% dan penduduk *usia* kerja dan penurunan pengangguran terdidik secara nyata; dan pengurangan bagian masyarakat yang tergolong miskin hingga sekitar 6% - 7% dan penduduk Provinsi Riau.

Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara lebih mantap diupayakan melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas sekitar 8% - 8,5% per tahun yang bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, pertambangan, agroindustri, perdagangan, dan jasa. Pembangunan industri pengolahan dilaksanakan melalui diversifikasi industri dan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam terbarukan; penguatan penambahan nilai melalui pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; perdagangan produk pengolahan hasil pertanian; dan eksplorasi dan penerapan teknologi maju dalam kegiatan eksploitasi migas. Peningkatan akselerasi pengembangan industri didukung oleh pembangunan kawasan industri di pusat-pusat kegiatan di wilayah Riau bagian Tengah, Utara, Barat, dan Selatan. Upaya pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh pembangunan sektor pariwisata dan jasa lainnya di Provinsi Riau, terutama untuk memanfaatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui gerbang utama Batam. Dalam kaitan ini Provinsi Riau akan membangun prasarana konvensi bertaraf internasional bagi kepentingan pariwisata MICE.

Disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan kawasan perdesaan dan antara wilayah Riau bagian Tengah dengan bagian Utara dan Selatan semakin dikurangi melalui usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor sekunder dan tersier di wilayah bagian Utara, Selatan, dan Barat melalui agroindustri dan agrobisnis. Pembangunan tersebut didukung oleh program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan prasarana dan pelayanan pendidikan, serta pembangunan dan pelayanan infrastruktur ekonomi

pada skala yang lebih luas dan skala lokal untuk menjangkau pusat-pusat kegiatan distribusi dan koleksi barang dan jasa berhirarki Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pembangunan infrastruktur transportasi direncanakan dapat menghubungkan prasarana jalan lokal primer dengan kolektor primer dan arteri primer pada jalur lintas Barat, Tengah, dan Timur Riau. Keterkaitan transportasi antar moda dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan kapasitas pelayanan pemadu antar moda (*transshipment point*). Pengembangan Pelabuhan Kuala Enok dan Buatan dilanjutkan untuk mendukung terbangunnya 3 (tiga) *outlet* utama Provinsi Riau melalui laut. Pembangunan pelabuhan lainnya tetap berlangsung sesuai dengan fungsi yang melekat pada masing-masing pelabuhan. Pembangunan infrastruktur transportasi dilengkapi oleh pembangunan jaringan angkutan kereta api *Trans Sumatera Railway*. Pembangunan pusat-pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa pada pusat-pusat kegiatan berskala lokal (PKL) tetap dilanjutkan bersamaan dengan pengembangan PKW. Penyediaan sumber daya energi primer dan fasilitas telekomunikasi di wilayah Riau bagian Utara, Selatan, dan Barat tetap dilanjutkan seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi di bagian wilayah tersebut. Upaya peningkatan perekonomian dilaksanakan selaras dengan struktur dan pola ruang yang ditetapkan RTRW Provinsi Riau dan pengendalian pemanfaatan ruang yang taat asas.

Pembangunan ekonomi dengan intensitas tinggi didukung sumber daya manusia melalui perluasan pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi; peningkatan mutu pelayanan kesehatan; tersedianya sistem informasi pembangunan yang akurat dan handal; pemantapan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan; mempertahankan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial-politik yang demokratis; dan kelembagaan demokrasi yang kuat. Pelayanan publik diselenggarakan sesuai ketentuan standar pelayanan minimum dan standar mutu lingkungan.

Pembangunan sektor publik juga lebih dimantapkan agar iklim investasi mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara; peningkatan

kemitraan usaha ekonomi antara sektor swasta dan publik.dengan masyarakat; pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik; kinerja dan profesionalisme aparaturnya yang lebih mantap; dan penegakan hukum secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi diikuti oleh pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai standar mutu lingkungan dan konvensi internasional yang disepakati, yakni melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemanfaatan sumber energi terbarukan; penyelenggaraan mitigasi bencana dengan memanfaatkan teknologi mutakhir; pelaksanaan program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; kompetensi lembaga dan aparaturnya bidang lingkungan hidup; dan peran serta masyarakat yang melembaga dalam pelestarian dan pengawasan kualitas lingkungan.

4.3.4. RPJM Ke-4 (2020 — 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Ke-3, RPJM Ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya Melayu yang mandiri dan sejahtera dan pusat ekonomi Asia Tenggara dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang berkelanjutan dan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ruh kehidupan bermasyarakat berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu terwujud sebagai estetika, etika, orientasi, sumber inspirasi, dan sumber ilmu pengetahuan yang dapat disebarluaskan bagi kepentingan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat luas. Sebagai kesinambungan periode sebelumnya, maka dengan tersedianya prasarana pusat kebudayaan Melayu, penyelenggaraan kegiatan terkait dengan kebudayaan Melayu, dan implementasi nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat, maka dalam periode ini dilaksanakan penyebarluasan nilai-nilai budaya Melayu dalam bentuk ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Penyebarluasan didukung oleh terciptanya

bangun pengetahuan yang asasi mengenai nilai-nilai dalam budaya Melayu; prasarana dan sarana untuk memelihara dan memutakhirkan informasi terkait pengetahuan mengenai nilai-nilai budaya Melayu; serta sistem dan sarana untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas.

Tatanan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu yang mumpuni akan membentuk sikap masyarakat yang madani dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; sikap yang demokratis; penghormatan terhadap hak *asasi* manusia dan supremasi hukum; serta peran serta secara *aktif* dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Riau. Manifestasi kehidupan masyarakat Riau yang madani sekaligus akan menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu bagi *Asia Tenggara*.

Masyarakat Riau yang madani berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu menempatkan Provinsi Riau sebagai tujuan investasi bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir masa pembangunan jangka panjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau akan ditandai oleh peningkatan IPM hingga mencapai indeks 90 dengan distribusi IPM yang lebih merata di seluruh Provinsi Riau; TPAK dipertahankan pada kondisi sekitar 90% secara lebih merata di seluruh bagian wilayah di Provinsi Riau; penurunan angka pengangguran hingga 5% dan penduduk usia kerja dan tidak terjadi pengangguran terdidik di perkotaan; dan pengurangan secara nyata bagian masyarakat yang tergolong miskin hingga sekitar 5% dan penduduk Provinsi Riau secara lebih merata di seluruh bagian wilayah Provinsi Riau.

Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara lebih mantap diupayakan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas dengan laju lebih dan 8,5% per tahun yang bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, pertambangan, agroindustri, perdagangan, agrobisnis, jasa, dan pariwisata. Pembangunan diversifikasi industri dilaksanakan berbasis hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan; perdagangan dan pemasaran

produk industri pengolahan dan hasil pertanian dan sektor primer lainnya; eksploitasi migas berbasis teknologi maju; dan pengembangan pariwisata untuk wisatawan mancanegara, baik sebagai destinasi maupun lokasi transit wisata skala Nasional dan regional. Pengembangan kawasan industri di seluruh Provinsi Riau diprioritaskan untuk mengakomodasikan pertumbuhan industri besar dan sedang secara optimal.

Pada periode ini disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan kawasan perdesaan dan antara wilayah Riau bagian Tengah dengan bagian wilayah lainnya berkurang secara nyata. Skala usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil secara berangsur-angsur meningkat sehingga terbentuk struktur industri dan perdagangan yang kuat. Pembangunan dan pelayanan infrastruktur ekonomi diprioritaskan pada skala sub-regional dan regional sehingga terbentuk hirarki pusat-pusat kegiatan distribusi dan koleksi barang dan jasa yang menerus pada skala Nasional (PKN); wilayah (PKW); dan lokal (PKL). Untuk itu, pembangunan infrastruktur transportasi direncanakan dapat menghubungkan seluruh prasarana jalan lokal, kolektor, dan arteri untuk membentuk struktur ruang Provinsi Riau. Pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan secara terpadu dengan angkutan sungai dan laut pada lokasi pemadu antar moda. Pembangunan dermaga dan pelabuhan laut dilaksanakan sesuai dengan hirarki masing-masing dalam konstelasi angkutan antar moda. Pembangunan jaringan angkutan kereta api sebagai bagian *Trans Sumatera Railway* diharapkan telah menghubungkan beberapa pusat kegiatan di Provinsi Riau dan antara Provinsi Riau dengan provinsi berbatasan. Pembangunan sumber daya energi primer, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan dilaksanakan untuk mencapai standar pelayanan minimum di seluruh Provinsi Riau. Pusat-pusat kegiatan pada setiap ordinasi dilengkapi utilitas perkotaan sesuai standar pelayanan minimum. Secara keseluruhan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara komplementer dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang taat asas dan didukung oleh sistem informasi pembangunan yang handal dan mutakhir.

Pembangunan ekonomi berlangsung selaras dengan pembangunan sumber daya manusia yang mandiri dan madani melalui peran serta masyarakat yang tinggi dalam kehidupan sosial-ekonomi; sosial-budaya; dan sosial-politik; kelembagaan demokrasi yang kuat; dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang layak. Sektor publik dibangun lebih mantap untuk menjaga iklim investasi yang mampu bersaing di Asia Tenggara; pola kemitraan usaha ekonomi antara sektor swasta dan publik dengan masyarakat yang produktif tata kelola pemerintahan yang mantap dan berkualitas didukung aparatur yang profesional; dan kelangsungan penegakan hukum yang adil.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan disesuaikan dengan dinamika standar mutu lingkungan dan konvensi internasional yang disepakati melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ketat, pemanfaatan sumber energi terbarukan secara luas, penyelenggaraan mitigasi bencana yang cepat dan tanggap; pelaksanaan program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang intensif.

BABVI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah provinsi, terutama dalam RPJPM. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia *usaha* berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Provinsi Riau 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Gubernur Riau berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah mi • dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu hams disosialisasikan secara luas kepada pemerintah daerah kabupaten/Provinsi dan segenap pemangku kepentingan (*stake holder*) , untiik dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
3. DPRD Provinsi Riau berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah mi sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam penjabarannya pada RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
4. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam menyusun RPJP Daerahnya, mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi, dan bagi daerah yang telah menyusun RPJPD melakukan penyerasian dalam RPJMD atau menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.

5. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, kalangan dunia usaha, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya.
6. Pimpinan perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (*stakeholder*)
7. Dalam melaksanakan RPJP Provinsi Riau 2005 – 2025, Pemerintah Provinsi Riau wajib menerapkan 3 pilar dari *Good Governance* yang meliputi **transportasi, akuntabilitas, dan partisipasi** dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Provinsi Riau 2005 – 2025 ini.

Transportasi : berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi social, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*).Transportasi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Akuntabilitas : atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implemementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

Partisipasi : pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.